YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA (YPPMI)
UNIVERSITAS STIKUBANK
Rektorat Kampus Kendeng :
Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang
Telp. (024) 8414970, Fax (024) 8441738
E-mail : fe@unisbank.ac.id
Kampus Mugas :
Jl. Tri Lomba Juang No. 1 Semarang 50241
Telp. (024) 8451976, 8311668, 8454746 Fax (024) 8443240
E-mail : info@unisbank.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 042.A/J.01/UNISBANK/SK/XII/2020

Tentang

PENETAPAN DOKUMEN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Menimbang :

1. Bahwa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang wajib melakukan penjaminan mutu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
2. Bahwa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilakukan melalui tahap Penetapan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permenristekdikti Nomor 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Nomor 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Akta Notaris Siva Rosadina, S.H. Nomor 15 Tanggal 18 April 2018;
7. Statuta dan Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 038/J.01/UNISBANK/SK/IX/2020 tentang Panduan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Penetapan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang**

Kesatu : Menetapkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang;

Kedua : Konsekuensi keuangan yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat keputusan ini diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau penyesuaian sebagaimana mestinya yang dibuat tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan : Semarang
Pada tanggal : 3 Desember 2020
Rektor,

Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.
NIDN. 0625096501

Tembusan:
1. Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas, Kaprodi
3. LePenMu/PSDM/LPPM/Ka. Keuangan
4. Arsip

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		03/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		03/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standart kompetensi lulusan adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
5) Tercapainya Kompetensi Lulusan Masing-masing Program Studi.
6) Kebutuhan pengguna.

C. Rasional Standar

Rasional Standar Kompetensi Lulusan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah sebagai perwujudan pencapaian VMTS Universitas Stikubank, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020. Standar kompetensi Lulusan ini dibutuhkan agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan tujuan-tujuan Universitas. Indikator, strategi pencapaian dan target pencapaian diturunkan dari SNPT dan dari indikator penilaian akreditasi BAN-PT. Standar ini akan digunakan sebagai referensi pencapaian standar lain yang ada dalam lingkup Standar Nasional Pendidikan.

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama dengan Pimpinan Fakultas serta Pimpinan Universitas.
2) Pelaksanaan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi, dosen bersama dengan mahasiswa.
3) Evaluasi Pelaksanaan Capaian Pembelajaran dilakukan oleh Ketua Program Studi.
4) Pengendalian Capaian Pembelajaran Lulusan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi.
5) Peningkatan Capaian Pembelajaran Lulusan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi dan Pimpinan Fakultas serta Pimpinan Universitas.

E. Definisi Istilah

1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
3) Capaian Pembelajaran Lulusan merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan harus dimilki oleh semua lulusannya yang juga merupakan pernyataan mutu lulusan.
4) Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5) Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
6) Ketrampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

F. Pernyataan Standar

Standar Kualitas lulusan:

1) Wakil Rektor I menyediakan pedoman perumusan capaian pembelajaran.

2) Ketua Program Studi dalam melaksanakan capaian pembelajaran lulusan yang telah dimiliki mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
3) Ketua Program Studi dalam melakukan proses perumusan capaian pembelajaran melibatkan pemangku kepentingan.
4) Ketua Program Studi memiliki dan melaksanakan pemenuhan aspek pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan rumusan forum program studi sejenis (asosiasi), jika belum ada forum tersebut maka dirumuskan sendiri tanpa melalui forum.
5) Ketua Program Studi memastikan ketersediaan rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, keterampilan umum, ketrampilan khusus yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan.
6) Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI yang ada di Lampiran Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Jo Permenristekdikti No. 50 tahun 2018.
7) Wakil Rektor I , Dekan dan Ketua Program Studi memastikan ketersediaan rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.
8) Wakil Rektor I , Dekan dan Ketua Program Studi Diploma 3 dan Sarjana memastikan 50% lulusan memiliki nilai IPK 3,00.
9) Wakil Rektor I , Direktur Pasca Sarjana dan Ketua Program Studi Magister memastikan 50% lulusan memiliki nilai IPK 3,50.
10) Wakil Rektor I , Dekan dan Ketua Program Studi memastikan 60% masa tunggu lulusan Program Diploma dan Sarjana dalam mendapatkan pekerjaan adalah kurang dari atau sama dengan 6 bulan.

11) Wakil Rektor I , Dekan dan Ketua Program Studi memastikan 75% lulusan Program Diploma dan Sarjana bekerja sesuai bidang studi.

G. Strategi Pencapaian

1) Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) dan Wakil Rektor I melakukan sosialisasi peraturan terkait dengan standar kompetensi lulusan.
2) Dekan dan/atau Ketua Program Studi mengundang pemangku kepentingan untuk mencari masukan dalam merumuskan kompetensi lulusan.
3) Dekan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan lokakarya perumusan standar kompetensi lulusan.
4) Dekan dan Ketua Program Studi merumuskan standar kompetensi lulusan.
5) Kompetensi lulusan digunakan sebagai dasar penyusunan kurikulum oleh Ketua Program Studi.
6) Dekan dan Ketua Program Studi mensosialisasikan kurikulum pada dosen, mahasiswa dan pemangku kepentingan yang lain.

H. Indikator Kinerja Utama

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Ketersediaan pedoman perumusan capaian pembelajaran	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2		Ketersediaan profil lulusan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
3		Ketersediaan Bahan Kajian	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
4		Ketersediaan rumusan capaian pembelajaran lulusan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
5		Ketersediaan Matriks Mata Kuliah	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
6		Bukti pelaksanaan capaian pembelajaran lulusan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
7		Persentase Kelulusan tepat waktu	$P_{Twi} \geq 40\%$	$P_{Twi} \geq 45\%$	$P_{Twi} \geq 47\%$	$P_{Twi} \geq 50\%$
8		Waktu tunggu lulusan	WT < 6 bulan	WT < 6 bulan	WT < 6 bulan	WT < 6 bulan
9		Kesesuaian bidang kerja.	PBS ≥ 70%	PBS ≥ 75%	PBS ≥ 77%	PBS ≥ 80%
10		Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	Lokal Nasional Internasional	Lokal Nasional Internasional	Lokal Nasional Internasional	Lokal Nasional Internasional
11		Tingkat kepuasan pengguna lulusan (skala 1 sampai 4)	3,5	3,6	3,7	3,8
12		IPK Lulusan	Rata-rata IPK ≥ 3,25	Rata-rata IPK ≥ 3,27	Rata-rata IPK ≥ 3,3	Rata-rata IPK ≥ 3,35
13		Kesesuaian rumusan capaian pembelajaran lulusan dengan visi, misi Universitas Stikubank (UNISBANK), Fakultas dan Program Studi	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai
14		Ketersediaan SK Rektor tentang tim perumus capaian pembelajaran lulusan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
15		Ketersediaan SK Rektor tentang capaian pembelajaran lulusan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Jumlah lulusan yang berwirausaha	5%	6%	8%	10%
2		Gaji pertama lulusan >1.2 X UMR	10%	12%	14%	15%
3		Jumlah lulusan yang bekerja di DUDI setelah magang	2%	3%	4%	5%

J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan
2) Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
3) Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan
4) Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan
5) Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan
6) Kurikulum Program Studi di Universitas Stikubank.

K. Referensi

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
6) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti
7) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.
10) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.
11) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
12) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.

STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		03/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		03/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar Isi Pembelajaran adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
6) Kebutuhan pengguna.

C. Rasional Standar

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas, serta memastikan bahwa tujuan-tujuan dapat dicapai secara efektif, maka Universitas merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan serta melaksanakan Standar Isi Pembelajaran. Standar mutu ini dibutuhkan agar mampu menghasilkan lulusan dengan kualifikasi yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan tujuan-tujuan Universitas. Standar Isi Pembelajaran disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian standar mutu isi pembelajaran diturunkan dari BAN PT. Standar ini akan digunakan sebagai referensi pencapaian standar lain yang ada dalam lingkup Standar Nasional Pendidikan.

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama dengan Pimpinan Fakultas serta Pimpinan Universitas.
2) Pelaksanaan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi, dosen bersama dengan mahasiswa.
3) Evaluasi Pelaksanaan Capaian Pembelajaran dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) sebagai unsur penjaminan mutu tingkat Program Studi berkoordinasi dengan Ketua Program Studi.
4) Pengendalian Capaian Pembelajaran Lulusan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi.
5) Peningkatan Capaian Pembelajaran Lulusan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi dan Pimpinan Fakultas serta Pimpinan Universitas.

E. Definisi Istilah

1) Kurikulum adalah seperangkat rencana, pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
2) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembeajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan
4) Kesetaraan CP yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI :
 a. Lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan level 5
 b. Lulusan Sarjana paling rendah setara dengan level 6
 c. Lulusan Program Profesi paling rendah setara dengan level 7
 d. Lulusan Magister paling rendah setara dengan level 8
5) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang ditetapkan.
6) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) terdiri dari 9 bentuk, yaitu: (1) Proyek Kemanusiaan; (2) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan; (3) Penelitian/Riset; (4) Magang/Praktik Kerja; (5) Kegiatan Wirausaha; (6) Pertukaran Mahasiswa; (7) Studi/Proyek,

(8) KKN Tematik; yang harus dibimbing oleh dosen dan pendamping dari mitra strategis kolaborator program, (9) Bela Negara.

F. Pernyataan Standar

1) Rektor menetapkan Surat Keputusan tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang disusun oleh Ketua Program Studi.
2) Surat Keputusan rektor tersebut di atas, mencakup:
 a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan bidang tertentu secara mendalam
 b. lulusan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan secara mendalam;
 c. lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
 d. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.
3) Ketua Program Studi menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran kedalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
4) Ketua Program Studi menetapkan besarnya SKS mata kuliah berdasarkan tingkat kemampuan yang harus dicapai, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai dan metode yang digunakan.
5) Ketua Program Studi merumuskan susunan mata kuliah dalam struktur kurikulum dengan memperhatikan ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah dan beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester yakni 18 - 24 SKS;

6) Ketua Program Studi memiliki susunan mata kuliah yang dilengkapi dengan uraian butir capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah tersebut dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah, merupakan dokumen kurikulum.
7) Dosen membuat rencana pembelajaran semester untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang ditetapkan pada mata kuliah yang ditugaskan kepadanya 2 minggu sebelum kuliah dimulai.
8) Ketua Program Studi merumusakan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
9) Ketua Program Studi bersama Dosen Wali memberikan persetujuan kepada mahasiswa dalam memilij BKP.

G. Strategi Pencapaian

1) Dekan dan Ketua Program Studi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2) Membekali Tim Kurikulum dengan mengikutsertakan dalam Workshop kurikulum.
3) Dekan dan Ketua Program Studi membangun jejaring dengan Program Studi lain di dalam kampus.
4) Dekan dan Ketua Program Studi membangun jejaring dengan Program Studi sejenis maupun Program Studi lain di luar kampus.
5) Dekan dan Ketua Program Studi membangun jejaring dengan Pemerintahan.
6) Dekan dan Ketua Program Studi membangunjejaring dengan Dunia Usaha dan Industri.

H. Indikator Kinerja Utama

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Ketersediaan dokumen pedoman kurikulum MBKM Universitas	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2		Ketersediaan Pedoman Evaluasi kurikulum MBKM di tingkat Universitas.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3		Ketersediaan SK pemberlakukan Kurikulum MBKM setiap Prodi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4		Ketersediaan Pedoman kurikulum MBKM setiap Prodi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
5		Ketersediaan RPS Blended setiap matakuliah yg ada disetiap prodi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
6		Ketersediaan surat keputusan rektor tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
7		Ketersediaan surat keputusan rektor tingkat kedalaman dan keluasan program D3, S1, Profesi dan Magister	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8		Ketersediaan struktur bahan kajian yang mencerminkan kedalaman dan keluasan rumusan bahan kajian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
9		Ketersedian rumusan lingkup bidang keahlian/keilmuan yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan prodi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
10		Ketersedian besarnya sks mata kuliah berdasarkan tingkat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		kemampuan yang harus dicapai, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai dan metode yang digunakan				
11		Ketersediaan susunan mata kuliah dalam struktur kurikulum dengan memperhatikan ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah dan beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester yakni 20 - 24 sks	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
12		Ketersediaan susunan mata kuliah yang dilengkapi dengan uraian butir capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada matakuliah tersebut dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah, merupakan dokumen kurikulum	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
13		Ketersediaan rencana pembelajaran semester untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang ditetapkan pada mata kuliah yang ditugaskan kepadanya 2 minggu sebelum kuliah dimulai	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
14		Ketersediaan pedoman rumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat, pada prodi D3, S1, Profesi dan Magister.				

I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Setiap Program Studi D3 dan S1melakukan MBKM	100 %	100 %	100 %	100 %
2		Setiap program studi minimal menawarkan 3 BKP	50%	60%	70%	80%
3		Monev pembelajaran dilakukan dengan sistem	100 %	100 %	100 %	100 %
4		Persentase pembimbingan magang minimal 6 kali	100 %	100 %	100 %	100 %
5		Persentase pembimbingan skripsi minimal 8 kali	100 %	100 %	100 %	100 %
6		Persentase integrasi kegiatan penelitian untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	10%	12%	14%	16%
7		Persentase integrasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	2%	4%	5%	6%

J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran.
2) Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
3) Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran.
4) Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran.
5) Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran.

K. Referensi

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
6) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti
7) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.
10) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.
11) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
12) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		03/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		03/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar Proses Pembelajaran adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Rasional Standar

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas, serta memastikan bahwa tujuan-tujuan dapat dicapai secara efektif, maka Universitas merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan serta melaksanakan Standar Proses Pembelajaran. Standar mutu ini dibutuhkan agar mampu menghasilkan lulusan dengan kualifikasi yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan tujuan-tujuan Universitas. Standar Proses Pembelajaran disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian standar mutu isi pembelajaran diturunkan dari SNPT dan LAM. Standar ini akan digunakan sebagai referensi pencapaian standar lain yang ada dalam lingkup Standar Nasional Pendidikan.

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan Proses Pembelajaran dilakukan oleh Ketua Program Studi sesuai kurikulum.
2) Pelaksanaan Proses Pembelajaran dilaksanakan oleh Dosen Pengampu mata kuliah.
3) Evaluasi Pelaksanaan Proses Pembelajaran oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) sebagai unsur LePenMu berkoordinasi dengan Ketua Program Studi.
4) Pengendalian Proses Pembelajaran dilaksanakan oleh Ketua Program Studi.
5) Peningkatan Proses Pembelajaran dilaksanakan oleh Ketua Program Studi dan Kelompok Dosen.

E. Definisi Istilah

1) Kurikulum adalah seperangkat rencana, pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
2) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembeajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
4) Pembelajaran interaktif adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan yang diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
5) Pembelajaran Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dn luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
6) Pembelajaran terintegrasi adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata kuliah maupun antar mata kuliah.
7) Pembelajaran scientific proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
8) Pembelajaran kontekstual proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
9) Pembelajaran tematik adalah proses pembelajran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan terdisiplin.

10) Pembelajaran yang efektif adalah proses pencapaian pembelajran lulusaan yang diraih secara nerhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
11) Pembelajaran kolaboratif adalah proses pencapaian pembelajran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksiantar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.
12) Proses pembelajran berpusat pada mahasiswa adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
13) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah perencanaan pembelajaran untuk aktivitas mahasiswa dalam satu mata kuliah selama satu semester, RPS sesuai dengan template yang sudah ditentukan.
14) Satuan Kredit Semester (KRS) adalah takaran waktu kegiatan belajr yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program studi.
15) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
16) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
17) Proses pembelajaran interaktif adalah proses yang menekankan adanya interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa.
18) Proses pembelajaran holistic adalah proses yang mendorong terbentuknya pola piker yang komprehensif dan luas dengan internalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
19) Proses pembelajaran integratifa adalah proses yang memenuhi capaian pembelajaran secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisplin.

20) Proses pembelajaran saintifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaiadah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
21) Proses pembelajaran kontekstual adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntunan kemampuan menyelesaikan masalah dalama ranah keahliannya.
22) Proses pembelajaran tematik adalah proses pembelajaran yang disesuiakan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
23) Proses pembelajran kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajaran untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan ketrampilan.
24) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajran yang disusun untuk kegitan pembelajran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul.
25) Tutorial tatap muka adalah proses pembelajaran secara tatap muka langsun/sinkronus yang diselenggarakan pada masa mukim ataupun di luar mukim sebagai pembekalan bagi mahasiswa.
26) Blended learning Pembelajaran terpadu pada perguruan tinggi (blended learning) adaldah proses pembelajaran yang menggabungkan pemanfaatan e-learning dan pembelajaran tatap muka konvensional.
27) Pembelajaran elektronik (e-learning) adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi elektronik untuk kepentingan pembelajaran dan Pendidikan, yang akan diakses oleh peserta didik, kapan saja dan dimana saja berbasis TIK.
28) Praktik adalah latihan keterampilan penerapan teori dengan pengawasan langsung menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimum.

29) Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan TIK.

30) Praktikum adalah tugas terstruktur dan berhubungan dengan validasi fakta atau hubungan antar fakta, yang mendukung capaian pembelajaran secara utuh sesuai dengan persyaratan dalam kurikulum;

31) Sumber belajar tersedia dalam bentuk bahan ajar cetak (biasa disebut modul, bahan belajar mandiri, buku ajar, poster, dan lain-lain) dan bahan ajar non cetak yang terpisah – audio, video, *Computer Assisted Learning* (CAL atau sejenisnya), simulasi. dan terpadu – audi grafis, simulasi multimedia, paket e-learning.

32) Evaluasi hasil belajar peserta didik adalah penilaian yang dilakukan terhadap hasil proses belajar peserta didik baik secara tatap muka maupun berbasis TIK.

33) Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) terdiri dari 9 bentuk, yaitu (1) Proyek Kemanuasiaan; (2) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan; (3) Penelitian/Riset; (4)Magang/Praktik Kerja; (5) Kegiatan Wirausaha; (6) Pertukaran mahasiswa UNISBANK; (7) Studi/Proyek; (8) KKN Tematik yang harus dibimbing oleh dosen dan pendamping dari mitra strategis kolaborator program; (9) Bela Negara.

F. Pernyataan Standar

1) Ketua Program Studi merumuskan dan melaksanakan metode pembelajaran yang bersifat: a. interaktif, b. holistik, c. integratif, d. saintifik, e. kontekstual, f. tematik, g. efektif, h. kolaboratif, dan i. berpusat pada mahasiswa.
2) Ketua Program Studi memiliki Rencana pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain untuk setiap mata kuliah yang disusun dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

3) Dosen yang menyusun RPS wajib sesuai dengan templet yang telah ditentukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu).
4) Ketua Program Studi memiliki rancangan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur pada berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah seperti tercantum dalam RPS.
5) Biro Administrasi Akademik mendistribusikan RPS dan Surat Tugas mengajar minimal satu minggu sebelum kuliah dimulai.
6) Ketua Program Studi memiliki pedoman peninjauan dan pemutakhiran RPS dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja.
7) Koordinator mata kuliah bersama dosen paralel menyelesaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang ditugaskan oleh Ketua Program Studi dua minggu sebelum awal semester.
8) Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran wajib mengintegrasikan hasil penelitian yang melibatkan mahasiswa dengan dimasukkan dalam materi ajar.
9) Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran wajib mengintegrasikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa dengan dimasukkan dalam materi ajar.
10) Dosen melaksanakan minimum dua jenis metode pembelajaran mata kuliah yang meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
11) Ketua Program Studi menetapkan bentuk pembelajaran yang berupa a. kuliah, b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. e. penelitian, perancangan atau pengembangan.
12) Ketua Program Studi menetapkan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dengan mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian dosen. Perancangan atau pengembangan

proses pembelajaran dilaksanakan dalam rangka mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

13) Program Studi mengintegrasikan hasil pengabdian kepada masyarakat kedalam materi pembelajaran bagi program diploma, program sarjana dan pasca Sarjana.
14) Wakil Rektor I dan Dekan membuat rencana satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
15) Rektor melalui Wakil Rektor I dan Dekan membuat rencana perkuliahan satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
16) Rektor melalui Wakil Rektor I dapat melaksanakan semester antara dengan ketentuan: a. diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. 16 kali tatap muka termasuk UTS dan UAS. c. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks, d. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
17) Rektor melalui Wakil Rektor I membuat surat keputusan rencana masa studi dan beban belajar program pendidikan : a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks, b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks, Program Profesi dengan beban belajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks, c. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
18) Rektor melalui Wakil Rektor I membuat surat keputusan tentang satu satuan kredit semester (sks) yang dibebankan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam bentuk kuliah, responsi atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

19) Rektor melalui Wakil Rektor I membuat surat keputusan tentang satu satuan kredit semester (sks) yang dibebankan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam bentuk seminar, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester, dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
20) Rektor melalui Wakil Rektor I membuat surat keputusan tentang satu satuan kredit semester (sks) yang dibebankan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester, dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
21) Rektor melalui Wakil Rektor I membuat surat keputusan tentang beban belajar mahasiswa program diploma tiga, sarjana yang memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari tiga koma nol (3,0), setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
22) Rektor melalui Wakil Rektor I membuat surat keputusan tentang proses pembelajaran *blended learning*.
23) Prodi yang melaksanakan *blended learning*, membuat rencana maksimal 45% pembelajaran melalui *blended learning* dan sisanya pembelajaran di kelas dan atau laboratorium dan atau lapangan.
24) Ketua Program Studi memastikan beban belajar *blended learning* maksimum 45%.
25) Ketua Program Studi mengawal mahasiswa dalam mengambil Bentuk Kegitan Pembelajaran (BKP).
26) Ketua Program Studi menugaskan Dosen Pendamping Mahasiswa dalam menempuh Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP).
27) Dosen Wali memberikan persetujuan Mahasiswa dalam pengambilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP).

G. Strategi Pencapaian

Dekan, Ketua Program Studi, dan pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi tahapan :

1) Wakil Rektor I dan Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) melakukan pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran, yang meliputi:
 a. metode pembelajaran,
 b. pembuatan RPS, Rubrik
 c. Kurikulum
2) Wakil Rektor I dan Tim membuat kalender akademik,
3) Wakil Rektor I dan LePenMu membuat buku pedoman kurikulum,
4) Wakil Rektor I dan Tim yang ditunjuk membuat buku pedoman Akademik dan Peraturan Akademik untuk mahasiswa.
5) Wakil Rektor I dan DJM membuat buku panduan pemutaKhiran RPS dan Rubrik,
6) Wakil Rektor I, BAA dan LePenMu membuat buku pedoman *blended learning*,
7) Wakil Rektor I, Dekan dan Ketua Program Studi membuat buku pedoman tugas akhir,
8) Ketua Program Studi membuat pedoman praktikum dan/atau bentuk pembeljaran lain.
9) Ketua Program Studi membuat Surat Tugas Pembimbing BKP.
10) Dosen Wali memberikan persetujuan Mahasiswa dalam mengambil BPK.

H. Indikator Kinerja Utama

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Ketersediaan rumusan proses pembelajaran yang bersifat: a.interaktif, b. holistic, c.integratif, d.saintifik, e. kontekstual, f. tematik, g.efektif, h.kolaboratif, dan i. berpusat pada mahasiswa.	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2		Ketersediaan RPS seluruh mata kuliah	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
3		Ketersediaan Rubrik seluruh mata kuliah	tersedia	tersedia	tersedia	Tersedia
4		Semua RPS sesuai dengan template	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai
5		Semua Rubrik sesuai dengan template	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai
6		Ketersediaan RPS & Rubrik minimal satu minggu sebelum kuliah	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
7		Ketersediaan pedoman peninjauan dan pemutakhiran RPS dan Rubrik dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja.	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
8		Proses pembelajaran wajib memasukkan materi yang memuat hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	20%	30%	40%	50%
9		Proses pembelajaran wajib memasukkan materi yang memuat hasil pengabdian kepada masyarakat dosen yang melibatkan mahasiswa	10%	15%	20%	30%
10		Dalam melaksanakan proses pembelajaran minimum menggunakan dua metode	Ya	Ya	Ya	Ya

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		pembelajaran dari metode pembelajaran berikut ini: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode, pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capain pembelajaran lulusan.				
11		Ketersediaan rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
12		Ketersediaan mata kuliah pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pembelajaran bagi program pendidikan program sarjana.	Belum tersedia	Belum tersedia	Tersedia	Tersedia
13		Ketersediaan rencana perkuliahan satu tahun akademik yang terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia
14		Ketersediaan Surat Keputusan Rektor tentang rencana masa studi dan beban belajar program Pendidikan.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
15		Ketersediaan Surat Keputusan Rektor tentang satu satuan kredit semester (sks) yang dibebankan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam bentuk kuliah, responsi atau tutorial.	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
16		Ketersediaan Surat Keputusan Rektor tentang satu satuan kredit semester (sks) yang dibebankan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam bentuk seminar.	(tersedia)	(tersedia)	(tersedia)	(tersedia)
17		Ketersediaan Surat Keputusan Rektor tentang satu satuan kredit semester (sks) yang dibebankan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.	(tersedia)	(tersedia)	(tersedia)	(tersedia)
18		Ketersediaan Surat Keputusan Rektor tentang beban belajar mahasiswa program diploma tiga, sarjana yang memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari tiga koma nol (3,0) setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.	(tersedia)	(tersedia)	(tersedia)	(tersedia)

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
19		Ketersediaan Surat Keputusan Rektor tentang proses pembelajaran blended learning.	(tersedia)	(tersedia)	(tersedia)	(tersedia)
20		Ketersediaan Surat Keputusan Rektor tentang rancangan kelas blended learning, membuat rencana maksimal 45 % pembelajaran melalui blended learning dan sisanya pembelajaran di kelas dan atau laboratorium dan atau lapangan.	(tersedia)	(tersedia)	(tersedia)	(tersedia)
21		Ketersediaan bukti pelaksanan beban belajar blended learning sama dengan metode pembelajaran lain.	(tersedia)	(tersedia)	(tersedia)	(tersedia)
22		Ketersediaan Pedoman Monitoring dan Evaluasi (DJM) (Proses Pembelajaran Blended Learning, Hybrid, Case Base, Project Base) Proses Pembelajaran.	(tersedia)	(tersedia)	(tersedia)	(tersedia)

I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Ketersediaan Bandwidth yang mencukupi untuk pembelajaran.	mencukupi	mencukupi	mencukupi	mencukupi
2		Ketersediaan Kelengkapan Media Pembelajaran dari	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		Matakuliah				

J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran
2) Manual Pelaksanaan StandarProses Pembelajaran.
3) Manual Evaluasi Standar ProsesPembelajaran.
4) Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran.
5) Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran.

K. Referensi

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
6) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti
7) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.
10) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.
11) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.

12) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		03/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		03/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar Penilaian Pembelajaran adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Rasional Standar

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Univeristas, serta memastikan bahwa tujuan-tujuan dapat dicapai secara efektif, maka Universitas merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan serta melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran. Standar mutu ini dibutuhkan agar mampu menghasilkan lulusan dengan kualifikasi yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan tujuan-tujuan Universitas. Standar Penilaian Pembelajaran disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian standar mutu penilaian pembelajaran diturunkan dari SNPT dan LAM. Standar ini akan digunakan sebagai referensi pencapaian standar lain yang ada dalam lingkup Standar Nasional Pendidikan.

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama dengan Pimpinan Fakultas serta Pimpinan Universitas.
2) Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran dilaksanakan oleh Dosen.
3) Evaluasi Pelaksanaan Proses Pembelajaran oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) sebagai unsur LePenMu berkoordinasi dengan Ketua Program Studi.
4) Pengendalian Penilaian Pembelajaran dilaksanakan oleh Ketua Program Studi.
5) Peningkatan mutu Penilaian Pembelajaran dilaksanakan oleh Ketua Program Studi bersama LePenMu.

E. Definisi Istilah

1) Penilaian pembelajaran adalah tahap penilaian proses dan hasil pembelajaran yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.
2) Prinsip edukatif dalam penilaian pembelajaran artinya penilaian merupakan aktivitas memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
3) Prinsip otentik artinya penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
4) Prinsip objektif dalam penilaian pembelajaran artinya penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai
5) Prinsip akuntabel dalam penilaian pembelajaran artinya penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa.
6) Prinsip transparan dalam penilaian pembelajaran artinya dibuat berdasarkan prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
7) Rubrik penilaian adalah merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa

F. Pernyataan Standar

1) Wakil Rektor I merumuskan prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan.
2) Wakil Rektor I merumuskan kebijakan teknik penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan teknik penilaian antara lain: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes

lisan dan angket.

3) Wakil Rektor I merumuskan kebijakan prosedur penilaian proses dan hasil pembelajaran mengikuti tahapan :
 - perencanaan
 - pemberian tugas atau soal
 - observasi kinerja
 - pengembalian hasil observasi
 - pemberian nilai akhir
4) Wakil Rektor I merumuskan kebijakan peraturan dan prosedur pengumuman hasil penilaian pembelajaran kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
5) Wakil Rektor I merumuskan kebijakan perhitungan hasil pencapaian pembelajaran lulusan di setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan mengumumkan kepada mahasiswa maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan ujian.
6) Wakil Rektor I merumuskan kebijakan tentang pemberian ijazah dan gelar bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus dari program D3 dan S1 pada saat wisuda dilakukan.
7) Wakil Rektor I merumuskan kebijakan tentang pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus dari program D3 dan S1 pada saat wisuda dilakukan.
8) Wakil Rektor I merumuskan kebijakan tentang perhitungan hasil pencapaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan tentang pengumuman kepada mahasiswa setelah mahasiswa dinyatakan lulus oleh Ketua Program Studi.
9) Wakil Rektor I, Ketua Program Studi pengelola program D3 dan S1 menetapkan rumusan mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan dengan Indeks Prestasi Kumulatif

(IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima).

10) Dekan bersama Ketua Program Studi melaksanakan ketetapan tentang rumusan mahasiswa yang dinyatakan lulus.

11) Rektor melalui Wakil Rektor I menetapkan dan melaksanakan bentuk pelaporan penilaian yang merupakan kualifikasi keberhasilan dinyatakan sebagai berikut :

NILAI ANGKA	HURUF	BOBOT	PREDIKAT
86,00-100	A	4,00	Sangat memuaskan
81,00-85,00	A^-	3,75	Memuaskan
76,00-80,00	B^+	3,25	Sangat Baik
71,00-75,00	B	3,00	Baik
66,00-70,00	B^-	2,75	Cukup Baik
61,00-65,00	C^+	2,25	Kurang baik
56,00-60,00	C	2,00	Cukup
51,00-55,00	C-	1,75	Kurang
46,00-50,00	D	1,00	Sangat kurang
1,00-45,00	E	0	Buruk

12) Rektor melalui Wakil Rektor I merumuskan peringkat capaian pembelajaran lulusan sebagai berikut:

- Predikat kelulusan Program Diploma dan Program Sarjana terdiri dari

INDEKS PRESTASI	PREDIKAT
2,75 – 3,00	Memuaskan
3,01 – 3,75	Sangat memuaskan
3,76 – 4,00	Dengan Pujian (*Cumlaude*)*

*Tidak pernah mengikuti perkuliahan remedial maupun semester pendek, ataupun ujian ulang

- Persyaratan untuk dapat mendapat predikat kelulusan ”Dengan Pujian” adalah sebagai berikut : Masa Studi tidak boleh lebih dari waktu maksimal yang ditentukan yaitu 3 (tiga) tahun untuk program Diploma 3 dan 4 (empat) tahun untuk jenjang program Sarjana.
- Tidak pernah mengikuti perkuliahan remedial maupun semester pendek, ataupun ujian ulang
- Rektor memberikan penghargaan piagam kepada lulusan dengan predikat "Dengan Pujian (*Cumlaude*)"

13) Ketua Program Studi merumuskan penilaian pembelajaran ujian tertulis.
14) Ketua Program Studi merumuskan penilaian pembelajaran ujian praktek.
15) Ketua Program Studi merumuskan penilaian ujian tugas akhir/skripsi atau tesis.
16) Dosen melaksanakan mekanisme penilaian proses dan hasil pembelajaran dengan menggunakan:
 - rubrik sebagai instrumen penilaian proses pembelajaran
 - portofolio atau karya desain sebagai instrumen penilaian hasil pembelajaran
 - teknik observasi untuk penilaian penguasaan sikap mahasiswa
17) Dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
18) Dosen menggunakan teknik penilaian observasi dan/atau partisipasi dan/atau unjuk kerja

dan/atau tes lisan dan/atau angket.

19) Dosen menggunakan instrumen penilaian berupa rubrik dan/atau portofolio.
20) Dosen menilai sikap mahasiswa dengan menggunakan Teknik penilaian observasi.
21) Dosen menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari berbagai teknik yang berupa observasi dan/atau partisipasi dan/atau unjuk kerja dan/atau tes/lisan dan/atau angket dan instrumen yang berupa rubrik dan/atau portofolio.
22) Dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
23) Dosen menggunakan prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir.
24) Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran.
25) Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
26) Dosen melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan dan mengumumkan hasil pembelajaran maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan ujian.
27) Mahasiswa program D3 dan S1 dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima).
28) Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkandan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma

nol nol)

29) Mahasiswa yang mengambil Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) nilai akan di-recognisi oleh ketua program Studi dengan ketentuan recognisi yang telah diatur

G. Strategi Pencapaian

1) Wakil Rektor I mensosialisasikan pada pihak-pihak yang berkepentingan tentang metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian dan instrumen penilaian.
2) Wakil Rektor I bersama Dekan, Ketua Program Studi memastikan bahwa penilaian dan predikat kelulusan termuat dalam Buku Pedoman Akademik.
3) Teknik Penilaian meliputi tes tertulis dan/atau tes lisan, observasi, serta, mempertimbangkan mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
4) Instrumen Penilaian meliputi tes dalam bentuk soal dan lembar jawab dan non tes dalam lembar observasi, kuesioner dan checklist.
5) Penilaian dapat diselenggarakan dalam bentuk:
 - Penilaian oleh dosen tunggal
 - Penilaian oleh tim dosen
 - Penilaian dosen tunggal atau tim dengan mengikutsertakan penilaian pemangku kepentingan (magang, studi ekskursi, praktek dan/atau kegiatan sejenis).
6) Pelaporan hasil penilaian capaian pembelajaran mencakup pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus dan sikap.
7) Ketua Program Studi mengkonversikan nilai yang ditempuh mahasiswa dan pelaksanaan BKP.

H. Indikator Kinerja Utama

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Ketersediaan pedoman penilaian pembelajaran.	(tersedia)	(tersedia)	(tersedia)	(tersedia)
2		Ketersediaan peraturan dan prosedur pengumuman hasil penilaian pembelajaran	(tersedia)	(tersedia)	(tersedia)	(tersedia)
3		Ketersediaan mekanisame penilaian	(tersedia)	(tersedia)	(tersedia)	(tersedia)
4		Penetapan SK Ijazah oleh Rektor	(tersedia)	(tersedia)	(tersedia)	(tersedia)
5		Penetapan SK SKPI oleh Rektor	(tersedia)	(tersedia)	(tersedia)	(tersedia)
6		SK Kelulusan oleh Rektor	(tersedia)	(tersedia)	(tersedia)	(tersedia)
7		SK Predikat Kelulusan	(tersedia)	(tersedia)	(tersedia)	(tersedia)

I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		setiap mata kuliah terdapat penilaian soft skill	ada	ada	ada	ada
2		tersedia pedoman recognisi MBKM	ada	ada	ada	ada
3		penilaian dilakukan terbuka	iya	iya	iya	iya
4		penilaian diumumkan secara terbuka (pak jeffri)	iya	iya	iya	iya
5		tersedia pedoman recognisi nilai MBKM	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran
2) Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.
3) Manual Evaluasi Standar PenilaianPembelajaran.
4) Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran.
5) Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran.
6) Kurikulum Program Studi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

K. Referensi

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
6) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti
7) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.
10) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.
11) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
12) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		03/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		03/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.

d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No.44 Tahun

2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Rasional Standar

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas, serta memastikan bahwa tujuan-tujuan dapat dicapai secara efektif, maka Universitas merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan serta melaksanakan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan. Standar mutu ini dibutuhkan agar mampu menghasilkan lulusan dengan kualifikasi yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan tujuan Universitas. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian standar mutu Dosen Dan Tenaga Kependidikan diturunkan dari SNPT dan LAM. Standar ini akan digunakan sebagai referensi pencapaian standar lain yang ada dalam lingkup Standar Nasional Pendidikan.

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama dengan Pimpinan Fakultas serta Pimpinan Universitas.
2) Pelaksanaan penugasan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama Dekan.
3) Evaluasi pelaksanaan penugasan oleh Ketua Program Studi bersama dengan Dekan dan GKM/GKJ sebagai unsur dari LePenMu dan atasan langsung.

4) Pengendalian penugasan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama dengan Dekan dan atasan langsung.
5) Peningkatan penugasan dosen dan tenaga kependidikan dilakuakan oleh Ketua Program Studi bersama dengan Dekan, atasan langsung dan pimpinan Universitas.

E. Definisi Istilah

1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2) Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
3) Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
4) Dosen dengan Perjanjian Kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
5) Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek ketrampilan di perguruan tinggi.
6) Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi.
7) Praktisi adalah seorang profesional yang mempraktikkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.
8) Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.

9) Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat dengan NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.
10) Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
11) Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
12) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
13) Beban Kerja Dosen (BKD) merupakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh dosen meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
14) Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
15) Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru atau dosen.
16) Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
17) Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan bagi Dosen untuk dapat melakukan kegiatan dibidang pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan keterampilan dan atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

18) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
19) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan atau teknologi.
20) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
21) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kurikulum disuatu program studi.

F. Pernyataan Standar

1) Rektor melalui Wakil Rektor I dan Dekan memiliki bukti kualifikasi Dosen Program Studi Diploma Tiga berupa ijasah magister/magister terapan/doktor/doktor terapan yang relevan dari perguruan tinggi terakreditasi atau sertifikat profesi yang setara dengan level 8 KKNI.
2) Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Dekan memiliki bukti kualifikasi Dosen Program Studi Sarjana berupa ijazah magister/magister terapan/doktor/doktor terapan yang relevan dari perguruan tinggi terakreditasi.
3) Rektor melalui Wakil Rektor I memiliki bukti kualifikasi Dosen Program Studi Magister berupa ijazah doktor/doktor terapan yang relevan dari perguruan tinggi terakreditasi.
4) Rektor melalui Wakil Rektor I dan Dekan memiliki bukti kualifikasi Dosen Program Profesi berupa ijazah magister/magister terapan/doktor/doktor terapan yang relevan dari perguruan tinggi terakreditasi.
5) Rektor melalui Wakil Rektor I dan Kemahasiswaan memiliki bukti beban kerja dosen per

semester sebesar 12-16 sks yang mencakup :

- merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan proses pembelajaran, melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran dan melaksanakan proses pembimbingan minimal 9 sks.
- merencanakan, melaksanakan dan melaporkan penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya minimal 3 sks.
- merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang sesuai dengan bidang keahlian minimal 3 sks.
- Melaksanakan pembimbingan akademik kepada mahasiswa sebagai dosen wali
- melaksanakan bimbingan skripsi/tugas akhir dan atau tesis, atau karya desain/seni/bentuk lain.

6) Dekan memiliki bukti berupa SK Pembimbing Utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir dan atau tesis, maksimal 10 (sepuluh) mahasiswa per Dosen.
7) Rektor melalui Wakil Rektor I memiliki pedoman :
 - penerimaan/seleksi, penempatan dan pengembangan dosen yang adil, akuntabel dan transparan.
 - penempatan/pengalokasian dosen sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan program studi.
 - pengembangan kualifikasi akademik dosen dengan studi lanjut dan kompetensi dosen dengan pelatihan/seminar.
8) Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Sumberdaya memiliki dokumen kualifikasi tenaga kependidikan paling rendah SMA berupa ijaszah.
9) Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Sumber daya memiliki dokumen tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus berupa ijazah Program Diploma dan

sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

10) Dosen melaksanakan beban kerja dosen (BKD) yang terdiri :
 - Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran,
 - pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran,
 - pembimbingan dan pelatihan,
 - penelitian,
 - pengabdian kepada masyarakat
 - Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan
 - Kegiatan penunjang
11) Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Dekan mengukur keinerja Dosen minimal satu tahun sekali.
12) Rektor melalui Wakil Rektor I dan Dekan membuat rencana karir jabatan akademik Dosen berdasarkan hasil pengukuran Kinerja Dosen.
13) Dosen Program Studi memiliki Sk Pengangkatan sebagai Dosen Tetap atau Dosen Tidak Tetap.
14) Rektor melalui Wakil Rektor I memiliki bukti bahwa jumlah dosen tetap paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
15) Rektor melalui Wakil Rektor I memiliki bukti bahwa jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.

G. Strategi Pencapaian

1) Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor bagi dosen dan master bagi tenaga kependidikan melalui program beasiswa internal maupun eksternal.

2) Membuat blue print pembinaan karir dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
3) Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

H. Indikator Kinerja Utama

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Ketersediaan bukti ijazah Dosen sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)
2		Ketersediaan bukti SK Jabatan Fungsional	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)
3		Ketersediaan bukti SK Rektor beban kerja Dosen Tetap maksimal 16 sks	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)
4		Ketersediaan bukti SK Dekan tentang Pembimbing Skripsi/ Tugas Akhir dan atau tesis maksimal 10 mahasiswa per dosen	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)
5		Ketersediaan buku pedoman penerimaan/seleksi, penempatan dan pengembangan Dosen yang adil, akuntabel dan transparan, lanjut dan kompetensi dosen dengan pelatihan/seminar	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)
6		Ketersediaan buku pedoman pengembangan kualifikasi akademik dosen dengan studi	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)
7		Ketersediaan BKD Dosen	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)
8		Ketersediaan bukti pengukuran kinerja Dosen dan Tenaga	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		Kependidikan				
9		Ketersediaan rencana karir jabatan Dosen Tetap	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)
10		Ketersediaan bukti rasio dosen tetap dan dosen luar biasa	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)
11		Ketersediaan bukti ijazah minimal SMA dari Tenaga Kependidikan	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)
12		Ketersediaan bukti ijazah Diploma 3 dan sertifikat kompetensi dari tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)

I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, laboran, teknisi, dll.) yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi sesuai dengan bidang tugasnya	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)
2		Indikator Kecukupan: beban kerja dan kompetensi tenaga kependidikan yang didukung Teknologi Informasi (fungsi-fungsi yang sudah berjalan).	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)
3		Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)	100 % (tersedia)
4		Tersedia pengukuran kinerja dosen	100 %	100 %	100 %	100 %

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		yang dinilai setiap tahun	(tersedia)	(tersedia)	(tersedia)	(tersedia)

J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2) Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3) Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
4) Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
5) Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

K. Referensi

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
6) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti
7) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.
10) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.
11) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.

12) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		03/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		03/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Rasional Standar

Rasional Sarana Dan Prasarana Pembelajaran adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran ini dibutuhkan agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan tujuan-tujuan Universitas. Indikator, strategi pencapaian dan target pencapaian diturunkan dari SNPT dan LAM. Standar ini akan digunakan sebagai referensi pencapaian standar lain yang ada dalam lingkup Standar Nasional Pendidikan.

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan kebutuhan Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Ketua Program Studi, Dekan/Direktur Pascasarjana, Pimpinan Universitas dan Yayasan.
2) Pelaksanaan pengadaan dan perawatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Yayasan.
3) Evaluasi Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan Ketua Program Studi, Dekan/Direktur Pascasarjana, Pimpinan Universitas dan Yayasan.
4) Pengendalian pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilaksanakan oleh Ketua Program Studi, Dekan/Direktur Pascasarjana, Pimpinan Universitas dan Yayasan.
5) Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilaksanakan oleh Ketua Program Studi, Dekan/Direktur Pascasarjana, Pimpinan Universitas dan Yayasan.

E. Definisi Istilah

1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2) Ruang pendidikan, yaitu ruang yang berfungsi untuk menampung kegiatan teori dan praktik.
3) Ruang administrasi, yaitu ruang yang berfungsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan kantor/administrasi.
4) Ruang penunjang, yaitu ruang yang berfungsi untuk menampung kegiatan yang mendukung kegiatan perkuliahan.

F. Pernyataan Standar

1) Rektor dan Wakil Rektor II wajib menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - perabot
 - peralatan Pendidikan
 - media Pendidikan, buku
 - buku elektronik dan repositori
 - sarana teknologi informasi dan komunikasi
 - instrumentasi eksperimen
 - sarana olah raga, sarana berkesenian
 - sarana fasilitas umum
 - bahan habis pakai
 - sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

2) Rektor dan Wakil Rektor II menyediakan sarana fasilitas umum, minimal: a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara; dan e. Data.
3) Ketua Yayasan dan Rektor wajib menyediakan lahan untuk kampus minimal 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.
4) Ketua Yayasan dan Rektor wajib menyediakan sarana dan prasarana yang terdiri atas:
 - ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa
 - ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang
 - ruang adaministrasi dan ruang kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang
 - ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang dikembangkan sesuai pertambahan mahasiswa.
 - Ruang laobarotium komputer dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap program studi
 - Buku paling sedikit 200 (dua ratus) per program studi
5) Rektor dan Wakil Rektor II memastikan ketersediaan sarana dna prasarana yang seimbang dengan kebutuhan
6) Rektor dan Wakil Rektor II wajib berlangganan jurnal internasional minimal 5 jurnal sesuai dengan bidang ilmu yang diperlukan.
7) Ketua Yayasan dan Rektor wajib menyediakan perangkat keras dan web service untuk mendukung interoperasionalitas interaksi data antar sistem Universitas Stikubank (UNISBANK) Semaranng dengan Pangkalan Data Dikti.
8) Wakil Rektor I mengkoordinasi pengelolaan data perguruan tinggi yang meliputi aktivitas sebagai berikut:
 - UPT TIK wajib mengelola data : Data pokok Pendidikan tinggi yang meliputi atribut perguruan tinggi, atribut program studi, atribut satuan manajemen, atribut dosen dan tenaga kependidikan, atribut kemahasiswaan, atribut substansi Pendidikan tinggi, atribut tridarma perguruan tinggi.

- Data referensi pendidikan tinggi
- Data transaksional pendidikan tinggi
- Data Smart Campus

G. Strategi Pencapaian

1) Ketua Program Studi bersama dengan Dekan/Direktur Pascasarjana melakukan evaluasi keberadaan sarana dan prasarana yang dimiliki.
2) Ketua Program Studi bersama dengan Dekan/Direktur Pascasarjana menyusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi, meliputi :
 - Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana
 - Perencanaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana
 - Perencanaan pengadaan dan membuat usulan pengadaan sarana dan prasarana kepada Yayasan
3) Pengendalian penggunaan sarana dan prasarana secara periodik.

H. Indikator Kinerja Utama

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Bukti ketersediaan tanah	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2		Bukti ketersediaan bangunan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
3		Bukti ketersediaan Sistem Informasi	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
4		Bukti ketersediaan langganan Jurnal Ilmiah	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
5		Ruang kuliah a. Ruang kelas - kapasitas 40 mahasiswa	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		b. Fasilitas pembelajaran - LCD - papan tulis - sound sistem - ketersediaan bandwidth				
6		Ruang laboratorium 1: 20	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
7		Ruang perpustakaan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
8		Ruang diskusi 1:8	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Ketersediaan mobil Dinas	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2		Inventaris laptop untuk struktural	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
3		Bantuan 50% lap top dosen				
4		Ketersediaan tempat ibadah kampus	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
5		Ketersediaan vasilitas OR (lapangan badminton, futsal, panjat tebing, lapangan basket)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
6		Tersedia ruang UKM	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
2) Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
3) Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

4) Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
5) Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

K. Referensi

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
6) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti
7) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.
10) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.
11) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
12) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		03/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		03/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar Pengelolaan Pembelajaran adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.

5) Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Rasional Standar

Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020. Standar Pengelolaan Pembelajaran ini dibutuhkan agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan tujuan-tujuan Universitas. Indikator, strategi pencapaian dan target pencapaian diturunkan dari SNPT, indikator penilaian akreditasi BAN-PT dan LAM. Standar ini akan digunakan sebagai referensi pencapaian standar lain yang ada dalam lingkup Standar Nasional Pendidikan.

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama dengan Dekan/Direktur Pascasarjana serta Pimpinan Universitas.
2) Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran dilaksanakan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3) Evaluasi Pengelolaan Pembelajaran oleh oleh Ketua Program Studi bersama dengan Dekan/Direktur Pascasarjana serta Pimpinan Universitas.
4) Pengendalian Penilaian Pembelajaran dilaksanakan oleh Ketua Program Studi bersama dengan Dekan/Direktur Pascasarjana.
5) Peningkatan mutu Penilaian Pembelajaran dilaksanakan oleh Ketua Program Studi bersama dengan Dekan/Direktur Pascasarjana serta LePenMu.

E. Definisi Istilah

1) Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

F. Pernyataan Standar

1) Ketua Program Studi berkewajiban:
 a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.
 b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
 c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
 d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodic dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran
2) Dekan/Direktur Program Pascasarjana:
 a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
 b. Mengelola pembelajaran sesuai dengan jenis dan program studi yang dimiliki.
 c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Fakultas.
 d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
f. Menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

3) Universitas dalam melaksanakan standar pengelolaan berkewajiban:
 a. Menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Fakultas dalam melaksanakan program pembelajaran.
 b. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Fakultas dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas.
 c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Fakultas dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
 d. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
 e. Menyampaikan laporan kinerja Fakultas dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

G. Strategi Pencapaian

1) Ketua Program Studi bersama Dekan/Direktur Pascasarjana melakukan penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
2) Ketua Program Studi bersama Dekan/Direktur Pascasarjana menciptakan suasana akademik budaya mutu yang baik dan berkesinambungan.

3) Ketua Program Studi bersama Dekan/Direktur Pascasarjana melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
4) Ketua Program Studi bersama Dekan/Direktur Pascasarjana melakukan pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran.
5) Ketua Program Studi bersama Dekan/Direktur Pascasarjana melakukan penyusunan kebijakan, rencana strategis dan tata kelola terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
6) Ketua Program Studi bersama Dekan/Direktur Pascasarjana melakukan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
7) Ketua Program Studi bersama Dekan/Direktur Pascasarjana melakukan peningkatan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan.
8) Ketua Program Studi bersama Dekan/Direktur Pascasarjana melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
9) Ketua Program Studi bersama Dekan/Direktur Pascasarjana menyusun panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
10) Ketua Program Studi bersama Dekan/Direktur Pascasarjana menyusun laporan kinerja progam studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

H. Indikator Kinerja Utama

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Rapat koordinasi dengan dosen	ada	ada	ada	ada
2		Ketersediaan Rancangan Pembelajaran	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
3		Ketersediaan Dosen	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
4		Kualifikasi Dosen				
5		Ketersediaan Fasilitas Kuliah	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
6		Jadual Kuliah dan Mata Kuliah yang ditawarkan dan jumlah kelas	100 % tersedia	100 % tersedia	100 % tersedia	100 % tersedia
7		Pengisian KRS oleh mahasiswa	90 % mahasiswa mengisi tepat waktu	92% mahasiswa mengisi tepat waktu	95% mahasiswa mengisi tepat waktu	98% mahasiswa mengisi tepat waktu
8		Daftar peserta kelas per mata kuliah dan daftar presensi mahasiswa per mata kuliah	100 % tersedia	100 % tersedia	100 % tersedia	100 % tersedia
9		Daftar hadir dosen per mata kuliah	100 % tersedia	100 % tersedia	100 % tersedia	100 % tersedia
10		Lembar penyetaraan	100 % tersedia	100 % tersedia	100 % tersedia	100 % tersedia
11		Mahasiswa pindahan sudah mengisi KRS	100 % mengisi	100 % mengisi	100 % mengisi	100 % mengisi
12		Ketersediaan Rancangan Praktikum	100 % tersedia	100 % tersedia	100 % tersedia	100 % tersedia
13		Jadwal Praktikum	100 % tersedia	100 % tersedia	100 % tersedia	100 % tersedia
14		Modul/alat Praktikum	tersedia	tersedia	tersedia	Tersedia
15		Bahan habis pakai	100 % tersedia	100 % tersedia	100 % tersedia	100 % tersedia
16		Daftar peserta praktikum	100 % tersedia	100 % tersedia	100 % tersedia	100 % tersedia
17		Asisten/Instruktur	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
18		Penugasan asisten	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
19		Nilai akhir praktikum	100 % tersedia	100 % tersedia	100 % tersedia	100 % tersedia
20		Jumlah kehadiran Dosen	90 %	90 %	100 %	100 %
21		Presensi mahasiswa	Tersedia	Tersedia	tersedia	tersedia
22		Jumlah kehadiran Asisten	90 %	90 %	90 %	90 %
23		Presensi mahasiswa peserta praktikum	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
24		Ketersediaan sarana dan prasarana ujian	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
25		Jadwal Ujian	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
26		Naskah Ujian dan lembar jawab	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
27		Daftar hadir dan daftar nilai peserta ujian	Tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
28		Nilai Akhir	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
29		Tersedia perusahaan tempat mahasiswa melakukan praktik kerja	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
30		Jumlah IPK/IPS $\geq$ 2,75 per angkatan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
31		Ketepatan waktu kuliah	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
32		Kehadiran Pembimbing dan Penguji	100 % hadir	100 % hadir	100 % hadir	100 % hadir

I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Proses pembelajaran hybrid	rencana	rencana	terlaksana	terlaksana

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
2		Persensi mahasiswa online	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran
2) Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
3) Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran.
4) Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran.
5) Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

K. Referensi

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
6) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti
7) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.
10) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.
11) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.

12) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		03/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		03/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar Pembiayaan Pembelajaran adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Rasional Standar

Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020. Standar Pembiayaan Pembelajaran ini dibutuhkan agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan tujuan-tujuan Universitas. Indikator, strategi pencapaian dan target pencapaian diturunkan dari SNPT, indikator penilaian akreditasi BAN-PT dan LAM. Standar ini akan digunakan sebagai referensi pencapaian standar lain yang ada dalam lingkup Standar Nasional Pendidikan.

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Pimpinan Universitas bersama dengan Yayasan dan disahkan oleh Senat Universitas.
2) Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran dilaksanakan oleh Yayasan, Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pusat, Lembga, Biro dan Unit.
3) Evaluasi Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Yayasan dan Pimpinan Universitas.
4) Pengendalian Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Yayasan dan Pimpinan Universitas.
5) Peningkatan Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Yayasan dan Pimpinan Universitas.

E. Definisi Istilah

1) Pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2) Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
3) Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.

F. Pernyataan Standar

1) Yayasan, Rektor bersama Wakil Rektor II wajib menyusun dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2) Yayasan, Rektor bersama Wakil Rektor II menjamin bahwa standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan telah mengacu kepada standar operasional pendidikan tinggi.

3) Yayasan, Rektor bersama Wakil Rektor II menjamin bahwa standar satuan biaya investasi pendidikan tinggi yang ditetapkan telah mengacu kepada standar operasional pendidikan tinggi.
4) Yayasan, Rektor bersama Wakil Rektor II, Biro, Lembaga, unit wajib menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja universitas (RENOP) tahunan.
5) Yayasan, Rektor bersama Wakil Rektor II wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
6) Yayasan, Rektor bersama Wakil Rektor II dan Pimpinan Fakultas, Biro, Lembaga dan Unit wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan universitas.
7) Yayasan, Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
8) Yayasan, Rektor bersama Wakil Rektor II dan Pimpinan Fakultas wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa, seperti a) hibah; b) jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c) dana dari alumni; dan/atau d) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
9) Yayasan, Rektor bersama Wakil Rektor II wajib menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

G. Strategi Pencapaian

1) Yayasan, Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, Biro, UPT menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, Biro, UPT

mengadakan Rapat Kerja (Raker).

3) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi mengimplementasikan kriteria tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4) Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/Pascasarjana melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran.

H. Indikator Kinerja Utama

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Tersedia Dokumen standar pembiayaan	tersedia	tersedia	tersedia	Tersedia
2		Tersedia Dokumen Renop	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
3		Tersedia pedoman sistem pencatatan biaya	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
4		Tersedia dokumen analisis biaya	tersedia	tersedia	Tersedia	tersedia
5		Tersedianya dokumen kebijakan dalam penggalangan sumber dana lain	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
6		Tersedianya dokumen mekanisme dalam menggalang sumber dana lain	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
7		Tersedianya dokumen prosedur dalam menggalang sumber dana lain	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref	Indikator		Periode Pencapaian

	.		2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Tersedia sumber dana dari unit bisnis	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2		Tersedia sumber dana dari hasil kerjasama	tersedia	tersedia	tersedia	Tersedia
3		Tersedia sumber dana dari Hibah	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran
2) Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
3) Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran.
4) Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran.
5) Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

K. Referensi

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
6) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti
7) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.

10) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.
11) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
12) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.

STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI	Kepala LePenMu		03/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si.	Kepala LPPM		03/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar Hasil Penelitian adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.

5) Visi, Misi dan Tujuan Universitas.
6) Roadmap Penelitian Universitas 2020

C. Rasional Standar

Rasional Standar Hasil Penelitian Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020. Standar Hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan penelitian sebagai bagian dari materi pembelajaran. Selain itu hasil penelitian dapat dilanjutkan untuk pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan dapat meningkatkan mutu lulusan. Indikator, strategi pencapaian dan target pencapaian diturunkan dari SNPT dan LAM. Standar ini akan digunakan sebagai referensi pencapaian standar lain yang ada dalam lingkup Standar Nasional Penelitian.

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan Hasil Penelitian dilakukan oleh Rektor.
2) Pelaksanaan Hasil Penelitian dilaksanakan oleh Ketua Program Studi, dosen bersama dengan mahasiswa.
3) Evaluasi Pelaksanaan Hasil Penelitian dilakukan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.
4) Pengendalian Hasil Penelitian dilaksanakan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.
5) Peningkatan Hasil Penelitian dilaksanakan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.

E. Definisi Istilah

Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

F. Pernyataan Standar

1) Pimpinan Universitas menetapkan standar hasil penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

2) Ketua LPPM bersama Ketua Program Studi wajib menyusun standar hasil penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

 - Hasil penelitian di Universitas Stikubank (UNISBANK) harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

 - Hasil penelitian mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan pada poin (1) huruf a, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas Stikubank (UNISBANK).

3) Ketua LPPM menjamin bahwa hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (2) adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

4) Ketua LPPM mewajibkan agar hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional disebarluaskan dengan cara

diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

5) Ketua LPPM wajib mendorong agar hasil penelitian aplikatif, diterapkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

6) Ketua LPPM bersama Dekan menjalin kerjasama dibidang penelitian dengan pihak eksternal

G. Strategi Pencapaian

1) LPPM membuat Renstra Penelitian Universitas Stikubank (UNISBANK).

2) LPPM membuat Roadmap Penelitian Universitas Stikubank (UNISBANK).

3) Dekan bersama Ketua Program studi membuat renstra penelitian Fakultas

4) Dekan bersama Ketua Program studi membuat Roadmap penelitian Fakultas

5) Ketua LPPM dan Dekan menjalin kerjasama dengan pihak ekternal

6) LPPM merancang pelatihan penelitian bagi dosen minimal satu tahun sekali.

7) LPPM memberikan dukungan dana dan sumber daya untuk kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa.

8) LPPM memfasilitasi publikasi ilmiah melalui MoU dengan pihak-pihak terkait, minimal dua penerbitan jurnal ilmiah yang terakreditasi, non akreditasi, skala nasional maupun internasional untuk masing-masing fakultas.

9) LPPM memantau kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa melalui pengisian portofolio minimal dua kali setahun.

10) LPPM memantau publikasi dosen melalui pengisian portofolio minimal satu kali setahun.

H. Indikator Kinerja Utama

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Mempunyai komisi etik penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (review) aspek etik penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2		Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa: Minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian.	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tersedia
3		Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI per prodi	1 Haki	1 Haki	1 Haki	1 Haki
4		Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan setiap prodi	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
5		hasil penelitian yang telah dikomersilkan	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
6		Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku,	200 judul	250 judul	300 judul	310 judul

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional				
7		Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/ internasional	1	1	1	1
8		Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal 10%.	10 %	10 %	10 %	10%
9		Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi S1 minimal 50%.	50 %	50 %	50%	50%
10		Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM lebih dari 50 orang per tahun	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang
11		Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya lembaga atau dibiayai dari	50 judul	55 judul	60 judul	62 judul

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		eksternal (dalam atau luar negeri) sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun minimal 1 judul per tahun				

I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Luaran hasil penelitian berupa publikasi pada jurnal terindeks sinta	90 judul	110 judul	150 judul	155 judul
2		Luaran hasil penelitian berupa publikasi pada jurnal internasional	10 judul	15 judul	20 judul	22 judul
3		Hasil Penelitian menjadi materi pembelajaran	1	1	1	1
4		Hasil penelitan menjadi Buku ajar	1	1	1	1

J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian
2) Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
3) Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian
4) Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian

5) Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian

K. Referensi

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
6) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti
7) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.
10) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.
11) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
12) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.

STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI	Kepala LePenMu		03/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si.	Kepala LPPM		03/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar Isi Penelitian adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.

5) Visi, Misi dan Tujuan Universitas.
6) Roadmap Penelitian Universitas 2020.

C. Rasional Standar

Rasional Standar Isi Penelitian adalah sebagai perwujudan pencapaian Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020. Standar isi penelitian ini diharapkan menghasilkan penelitian yang dapat dipakai sebagai bagian dari materi pembelajaran. Standard isi penelitian yang dilakukan dapat meningkatkan mutu lulusan. Indikator, strategi pencapaian dan target pencapaian diturunkan dari SNPT dan LAM. Standar ini akan digunakan sebagai referensi pencapaian standar lain yang ada dalam lingkup Standar Nasional Penelitian.

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan standar Isi Penelitian dilakukan oleh Rektor.
2) Pelaksanaan standar Isi Penelitian dilaksanakan oleh Ketua Program Studi, dosen bersama dengan mahasiswa.
3) Evaluasi Pelaksanaan standar Isi Penelitian dilakukan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.
4) Pengendalian standar Isi Penelitian dilaksanakan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.
5) Peningkatan stanadar Isi Penelitian dilaksanakan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.

E. Definisi Istilah

1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

3) Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.

4) Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.

6) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

F. Pernyataan Standar

1) Dosen pengusul dan LPPM wajib menghasilkan penelitian yang memiliki kedalaman dan keluasan materi yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

2) Dosen pengusul dan LPPM wajib menghasilkan penelitian dasar terhadap materi yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.

3) Dosen pengusul dan LPPM wajib menghasilkan penelitian terapan terhadap materi yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.

4) Dosen pengusul dan LPPM wajib menghasilkan penelitian dasar dan penelitian terapan terhadap materi yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa sekarang dan mendatang.

G. Strategi Pencapaian

1) LPPM membuat Renstra Penelitian Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

2) LPPM membuat Roadmap Penelitian Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) LPPM merancang pelatihan bagi dosen minimal satu tahun sekali.

4) LPPM memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa.

5) LPPM memfasilitasi publikasi ilmiah melalui MoU dengan pihak-pihak terkait, minimal dua penerbitan jurnal ilmiah yang terakreditasi, non akreditasi, skala nasional maupun internasional untuk masing-masing fakultas.

6) LPPM memantau kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa melalui pengisian portofolio minimal dua kali setahun.

7) LPPM memantau publikasi dosen melalui pengisian portofolio minimal satu kali setahun.

H. Indikator Kinerja Utama

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Peningkatan jumlah proposal penelitian yang lolos penilaian reviewer.	80% lolos	85% lolos	90% lolos	95% lolos
2		Peningkatan jumlah kaidah atau postulat atau teori baru yang dipublikasikan setiap tahunnya	1 per tahun	1 per tahun	2 per tahun	2 per tahun
3		Peningkatan jumlah publikasi jurnal terindeks SCOPUS per tahun.	8 judul	10 judul	12 judul	15 judul
4		Peningkatan jumlah HKI yang diperoleh per tahun	5 karya	8 karya	15 karya	20 karya
5		Peningkatan jumlah komersialisasi hasil penelitian per tahun	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada

I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Penelitian sesuai dengan kompetensi Dosen	50 judul	55 judul	60 judul	62 judul
2		Jurnal publikasi sesuai dengan skope keilmuan dosen	90 judul	110 judul	150 judul	155 judul

J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Manual Penetapan Standar Isi Penelitian
2) Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian
3) Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian
4) Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian
5) Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian
6) Kurikulum Program Studi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

K. Referensi

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
6) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti
7) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.
10) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.
11) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
12) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.

STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI	Kepala LePenMu		03/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si.	Kepala LPPM		03/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar Proses Penelitian adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.

5) Visi, Misi dan Tujuan Universitas.
6) Roadmap Penelitian Universitas 2020.

C. Rasional Standar

Rasional Standar Proses Penelitian Universitas adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020. Standar Proses penelitian ini diharapkan digunakan oleh peneliti dalam proses penelitian. Selain itu standar proses penelitian mempertimbangkan hasil penelitian yang nantinya dapat dipakai sebagai kelanjutan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Proses penelitian yang dilakukan dapat meningkatkan mutu lulusan. Indikator, strategi pencapaian dan target pencapaian diturunkan dari SNPT dan LAM. Standar ini akan digunakan sebagai referensi pencapaian standar lain yang ada dalam lingkup Standar Nasional Penelitian.

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan standar Proses Penelitian dilakukan oleh Rektor.
2) Pelaksanaan standar Proses Penelitian dilaksanakan oleh Ketua Program Studi, dosen bersama dengan mahasiswa.
3) Evaluasi standar Proses Penelitian dilakukan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.
4) Pengendalian standar Proses Penelitian dilaksanakan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.
5) Peningkatan standar Proses Penelitian dilaksanakan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.

E. Definisi Istilah

Standar Proses Penelitian:

1) Merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2) Merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
5) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

F. Pernyataan Standar

1) Dosen pengusul dan LPPM wajib menyusun perencanaan kegiatan penelitian yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Unisbank serta keunikan konsentrasi kajian akademik program studi.
2) Dosen pengusul dan LPPM wajib menghasilkan penelitian terapan terhadap materi yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

3) Dosen pengusul dan LPPM wajib menghasilkan penelitian dasar dan penelitian terapan terhadap materi yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa sekarang dan mendatang.

4) Mahasiswa wajib melakukan kegiatan penelitian dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis dengan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

5) Setiap program studi wajib memastikan seluruh materi kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dapat membangun dan berdampak bagi individu dan masyarakat, serta terintegrasi dengan visi, misi dan tujuan universitas, fakultas dan program studi.

G. Strategi Pencapaian

1) Rektor menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar proses penelitian.

2) Ketua LPPM dan Ketua Program Studi menyusun strategi dalam upaya pencapaian standar penelitian.

3) Peneliti mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan dan publikasi penelitian yang mengacu kepada standar hasil penelitian dan standar isi penelitian.

4) Ketua LPPM dan Ketua Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar proses penelitian di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

H. Indikator Kinerja Utama

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Terdapat rencana strategis penelitian dan peta jalan (roadmap) penelitian unggulan Unisbank yang mengacu kepada rencana pengembangan jangka panjang dan rencana strategis Unisbank	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2		Terdapat rencana strategis penelitian di tingkat fakultas dan program studi yang berpedoman pada rencana strategis penelitian dan peta jalan penelitian unggulan Unisbank	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3		Penelitian dilakukan sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
4		Kegiatan penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
5		Penelitian dilakukan sesuai dengan rencana, jadwal, dan dana yang ditetapkan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
6		Terdapat dokumen pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
7		Terdapat dokumen lengkap pelaporan seluruh kegiatan dan hasil-hasil penelitian.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8		Laporan kegiatan penelitian dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
9		Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks dan wajib memenuhi capaian pembelajaran lulusan serta ketentuan peraturan di Unisbank.	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai
10		Terdapat proses tinjauan usulan penelitian yang dilakukan oleh pakar atau tim pakar untuk penelitian dosen dan oleh dosen atau tim dosen pembimbing untuk penelitian yang	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		dilakukan oleh mahasiswa.				

I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Mengikut sertakan mahasiswa dalam proses penelitian	Tercapai min 1 mahasiswa	Tercapai min 1 mahasiswa	Tercapai min 1 mahasiswa	Tercapai minimal 5 mahasiswa
2		Menggunakan data penelitian yang up to date	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai
3		Proses penelitian dilaksanakan dengan etis	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
4		Data bisa dibuktikan keberadaannya	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Manual Penetapan Standar Proses Penelitian
2) Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian
3) Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian
4) Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian
5) Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian

K. Referensi

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
6) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti
7) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.
10) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.
11) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
12) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI	Kepala LePenMu		03/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si.	Kepala LPPM		03/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar Penilaian Penelitian adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.

5) Visi, Misi dan Tujuan Universitas.
6) Roadmap Penelitian Universitas 2020.

C. Rasional Standar

Rasional Standar Penilaian Penelitian Universitas adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020. Standar penilaian penelitian ini diharapkan dapat dilakukan sesuai dengan standar proses dan isi penelitian sehingga menghasilkan penelitian yang sesuai. Standar penilaian penelitian yang dilakukan dapat meningkatkan mutu lulusan. Indikator, strategi pencapaian dan target pencapaian diturunkan dari SNPT dan LAM. Standar ini akan digunakan sebagai referensi pencapaian standar lain yang ada dalam lingkup Standar Nasional Penelitian.

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan standar Penilaian Penelitian dilakukan oleh Rektor.
2) Pelaksanaan standar Penilaian Penelitian dilaksanakan oleh Ketua Program Studi, dosen bersama dengan mahasiswa.
3) Evaluasi standar Penilaian Penelitian dilakukan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.
4) Pengendalian standar Penilaian Penelitian dilaksanakan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.
5) Peningkatan standar Penilaian Penelitian dilaksanakan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.

E. Definisi Istilah

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

F. Pernyataan Standar

1) Rektor menetapkan standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2) Ketua LPPM dan Ketua Program Studi menyusun standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
3) Ketua LPPM wajib menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian sebagai berikut :
 - Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
 - Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
 - Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
 - Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

4) Ketua LPPM wajib menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian.

5) Ketua LPPM wajib menetapkan penilaian penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.

6) Pimpinan Universitas wajib membuat ketentuan dan peraturan yang mengatur penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi dan tesis.

G. Strategi Pencapaian

1) Pimpinan Universitas menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar penilaian penelitian.

2) Ketua LPPM dan Ketua Program Studi menyusun strategi dalam upaya pencapaian standar penilaian penelitian.

3) Peneliti mengimplementasikan kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang mengacu kepada standar hasil penelitian, standar isi penelitian dan standar proses penelitian.

4) Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian penelitian.

H. Indikator Kinerja Utama

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Terdapat instrumen penilaian penelitian yang selalu diperbarui.	Belum tersedia	Belum tersedia	Belum tersedia	
2		Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3		Ada checklist penilaian kesesuaian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4		Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
5		Adanya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan serta ketentuan peraturan di Unisbank	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
6		Terdapat proses tinjauan usulan penelitian yang dilakukan oleh pakar atau tim pakar untuk penelitian dosen dan oleh dosen atau tim dosen pembimbing untuk penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.	Belum tersedia	Belum tersedia	Belum tersedia	Tersedia

I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Ada koreksi dari ketua Program Studi	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Ada
2		Nilai penelitian mahasiswa disesuaikan dengan luarannya	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
3		Ada instrumen pengukuran kelayakan proposal penelitian dosen	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Ada

J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian
2) Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian
3) Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian
4) Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian
5) Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian

K. Referensi

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
6) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti

7) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.
10) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.
11) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
12) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.

STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI	Kepala LePenMu		03/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si.	Kepala LPPM		03/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar Peneliti adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.

5) Visi, Misi dan Tujuan Universitas.
6) Roadmap Penelitian Universitas 2020.

C. Rasional Standar

Rasional Standar Peneliti Universitas adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020. Standar Peneliti ini diharapkan menghasilkan penelitian yang sesuai dengan kompetensi peneliti sehingga penelitian yang dihasilkan sesuai dengan roadmap fakultas. Standar Peniliti diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan. Indikator, strategi pencapaian dan target pencapaian diturunkan dari SNPT dan LAM. Standar ini akan digunakan sebagai referensi pencapaian standar lain yang ada dalam lingkup Standar Nasional Penelitian.

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan standar Peneliti dilakukan oleh Ketua LPPM dan Ketua Program Studi.
2) Pelaksanaan standar Peneliti dilaksanakan oleh Peneliti.
3) Evaluasi standar Peneliti dilakukan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.
4) Pengendalian standar Peneliti dilaksanakan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.
5) Peningkatan standar Peneliti dilaksanakan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.

E. Definisi Istilah

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian
2. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Peneliti adalah civitas akademika UNISBANK yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.
4. Skema penelitian di Unisbank sebagai berikut:
 a. Penelitian Kompetitif
 b. Penelitian Reguler
 c. Penelitian Mandiri
5. Penelitian Kompetitif adalah penelitian yang mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam Renstra Penelitian Universitas Stikubank. Pengusul adalah dosen tetap Universitas Stikubank yang mempunyai NIDN dan ID SINTA. Ketua tim peneliti minimal berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional Lektor atau minimal berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional Asisten Ahli.
6. Skema Penelitian Reguler merupakan kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pemula untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di Universitas Stikubank. Pengusul adalah dosen tetap Universitas Stikubank dengan pendidikan S-2, telah memiliki NIDN dan ID SINTA, memiliki jabatan akademik Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli, Tenaga Pengajar (TP).

7. Skema Penelitian Mandiri diperuntukkan bagi dosen yang tidak sedang melaksanakan penelitian (baik sebagai ketua maupun anggota) dan tidak memperoleh dana penelitian di tahun berjalan.

F. Pernyataan Standar

1) Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian minimal 1 (satu) penelitian setiap tahun.
2) Peneliti harus memiliki kemampuan berdasarkan kualifikasi akademik dan menghasilkan minimum 1 (satu) penelitian setiap tahun.
3) LPPM wajib menentukan kewenangan melaksanakan penelitian berdasarkan aturan standar penelitian dari Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti (DRPM) setiap tahun.
4) Peneliti wajib mematuhi pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti.

G. Strategi Pencapaian

1) Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian.
2) Memberi pelatihan penyusunan proposal penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa.
3) Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah.

4) Membangun sinergitas dengan stakeholder.

H. Indikator Kinerja Utama

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Setiap dosen wajib mengikuti pelatihan metodologi	1 x dalam setahun	1 x dalam setahun	1 x dalam setahun	1 x dalam setahun
2		Ada kesesuaian topik penelitian dengan bidang ilmu peneliti	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
3		Penentuan kemampuan peneliti atas dasar kualifikasi akademik dan rekam jejak penelitian	Belum Sesuai	Belum sesuai	Belum sesuai	Sesuai
4		Setiap Dosen memiliki satu penelitian setiap tahun	1 penelitian	1 penelitian	1 penelitian	1 penelitian

I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Dosen melibatkan mahasiswa dalam penelitian	1 mahasiswa	1 mahasiswa	1 mahasiswa	2 mahasiswa

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
2		Peneliti menjalani pelatihan pembuatan penelitian dan pembuatan luaran hasil penelitian	Ada 1 pelatihan	Ada 1 pelatihan	Ada 1 pelatihan	Ada 1 pelatihan

J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Manual Penetapan Standar Peneliti
2) Manual Pelaksanaan Standar Peneliti
3) Manual Evaluasi Standar Peneliti
4) Manual Pengendalian Standar Peneliti
5) Manual Peningkatan Standar Peneliti

K. Referensi

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
6) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti
7) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.

9) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.
10) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.
11) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
12) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI	Kepala LePenMu		03/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si.	Kepala LPPM		03/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.

d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No.44 Tahun

2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.

4) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Visi, Misi dan Tujuan Universitas.
6) Roadmap Penelitian Universitas 2020.

C. Rasional Standar

Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020. Standar sarana dan prasarana penelitian digunakan sebagai tujuan untuk mencapai standar hasil penelitian yang telah ditentukan. Selain itu standar sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan kebutuhan penelitian di fakultas. Sarana dan prasarana penelitian dapat meningkatkan mutu lulusan. Indikator, strategi pencapaian dan target pencapaian diturunkan dari SNPT dan LAM. Standar ini akan digunakan sebagai referensi pencapaian standar lain yang ada dalam lingkup Standar Nasional Penelitian.

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh Rektor.
2) Pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh Kepala Bagian Rumah Tangga.
3) Evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh LPPM dan Kaprodi.
4) Pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh LPPM dan Kaprodi.
5) Peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh LPPM, Kaprodi dan Kepala Bagian Rumah Tangga.

E. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian
3. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian
4. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi
5. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengadian masyarakat
6. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

F. Pernyataan Standar

1) Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

2) LPPM wajib menyusun standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

3) Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (b) yang merupakan fasilitas universitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.

4) Pimpinan Universitas mewajibkan bahwa sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada poin (c) merupakan fasilitas universitas yang juga dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

5) Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi menjamin bahwa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada poin (c) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

6) Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi wajib merencanakan produktivitas, pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan perkembangan iptek.

G. Strategi Pencapaian

1. Wakil Rektor II membentuk tim kerja yang terdiri dari Tim LPPM dan Tim Fakultas untuk menyusun dokumen terkait standar pengadaan sarana dan prasarana penelitian untuk mendukung kegiatan penelitian.
2. LPPM melakukan sosialisasi standar pengadaan sarana dan prasarana kepada Fakultas dan Dosen.
3. Perpustakaan menyediakan referensi yang mendukung penelitian.
4. TIK menyediakan fasilitas internet untuk mendukung penelitian.
5. LPPM melakukan monitoring terhadap kegiatan pengadaan sarana dan prasarana.
6. Berdasarkan hasil monitoring, dapat mengusulkan perbaikan sarana dan prasarana.

H. Indikator Kinerja Utama

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Unisbank harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian sesuai dengan bidang ilmu program studi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2		Sarana dan prasarana dapat menampung seluruh kegiatan penelitian yang dibutuhkan oleh dosen dan mahasiswa	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
3		Tersedianya fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4		Penelitian dapat dilakukan di Unisbank atau dilakukan di luar Unisbank	Ya	Ya	Ya	Ya
5		Ketersediaan referensi pendukung penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
6		Ketersediaan sarana jaringan internet yang memadai	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	60 %	70 %	80 %	85%
2		Tersedia sistem pendukung administrasi penelitian dosen	Belum tersedia	Belum tersedia	Belum tersedia	Tersedia

J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
2) Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

3) Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
4) Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
5) Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

K. Referensi

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
6) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti
7) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.
10) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.
11) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
12) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI	Kepala LePenMu		03/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si.	Kepala LPPM		03/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar Pengelolaan Penelitian adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.

5) Visi, Misi dan Tujuan Universitas.
6) Roadmap Penelitian Universitas 2020.

C. Rasional Standar

Rasional Standar Pengelolaan Penelitian Universitas adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020. Standar Pengelolaan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan penelitian sesuai dengan standar hasil penelitian. Selain itu standar pengelolaan penelitian semua penelitian sesuai dengan perencanaan dan target yang ingin dicapai. Pengelolaan penelitian yang dilakukan dapat meningkatkan mutu lulusan. Indikator, strategi pencapaian dan target pencapaian diturunkan dari SNPT dan LAM. Standar ini akan digunakan sebagai referensi pencapaian standar lain yang ada dalam lingkup Standar Nasional Penelitian.

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan standar pengelolaan penelitian dilakukan oleh LPPM .
2) Pelaksanaan standar pengelolaan penelitian dilakukan oleh Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.
3) Evaluasi standar pengelolaan penelitian dilakukan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.
4) Pengendalian standar pengelolaan penelitian dilakukan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.
5) Peningkatan standar pengelolaan penelitian dilakukan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.

E. Definisi Istilah

1) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.

2) Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian

3) Penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap dan aktif di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang yang dibiayai oleh dana Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan DIKTI atau lembaga lain dengan persyaratan yang telah ditentukan.

4) Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh LPPM.

F. Pernyataan Standar

1) LPPM UNISBANK harus memiliki standar pengelolaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian setiap penelitian.

2) LPPM UNISBANK harus memiliki standar pengelolaan penelitian yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian setiap penelitian

3) LPPM wajib mengelola penelitian dengan kriteria:

 - menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;

- menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
- memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- melakukan diseminasi hasil penelitian;
- memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk pelaksanaan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
- memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
- melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya

4) Untuk setiap penelitian LPPM UNISBANK wajib memiliki :

- rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
- menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
- melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;

- memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian;
- mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama penelitian;
- melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana danprasarana penelitian; dan
- menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan

G. Strategi Pencapaian

1) LPPM bersama Ketua Program Studi Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian.
2) LPPM mengadakan pelatihan penyusunan proposal penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa.
3) LPPM bersama dengan Wakil Rektor II menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah.
4) LPPM bersama dengan Wakil Rektor IV membangun sinergitas dengan stakeholder.
5) LPPM mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa.
6) LPPM mengadakan Pelatihan pembuatan Jurnal.
7) LPPM memantau publikasi dosen melalui pengisian portofolio minimal dua kali setahun.

H. Indikator Kinerja Utama

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Tersusun Renstra Penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2		Terbentuk Tim Reviewer Penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3		Tersusun road map penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Jumlah peneliti bergelar Doktor dan bergelar Lektor Kepala	15 peneliti	20 peneliti	25 peneliti	27 peneliti
2		Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	1 orang	1 orang	1 orang	2 orang
3		Terlaksananya kegiatan monev penelitian	Belum terlaksana	Belum terlaksana	Belum terlaksana	Terlaksana

J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

2) Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
3) Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian
4) Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian
5) Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian

K. Referensi

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
6) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti
7) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.
10) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.
11) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
12) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI	Kepala LePenMu		03/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si.	Kepala LPPM		03/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.

d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No.44 Tahun

2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.

4) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Visi, Misi dan Tujuan Universitas.
6) Roadmap Penelitian Universitas 2020.

C. Rasional Standar

Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020. Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian ini diharapkan dapat mencukupi semua kebutuhan dalam proses pelaksanaan penelitian. Pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan oleh PT dan luar PT. Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan dapat meningkatkan mutu lulusan. Indikator, strategi pencapaian dan target pencapaian diturunkan dari SNPT dan LAM. Standar ini akan digunakan sebagai referensi pencapaian standar lain yang ada dalam lingkup Standar Nasional Penelitian.

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan oleh Pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan dilakukan oleh Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.
3) Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan oleh LPPM dan Ketua

Program Studi.

4) Pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.
5) Peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan oleh Wakil Rektor II, LPPM dan Ketua Program Studi.

E. Definisi Istilah

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.
3. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks scopus.

F. Pernyataan Standar

1) Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2) Pimpinan Universitas wajib menyediakan dan mengalokasikan dana penelitian internal yang

bersumber dari Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Ketua LPPM wajib mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

4) Ketua LPPM wajib mendorong peneliti untuk mendapatkan dana penelitian eksternal.

5) Ketua LPPM wajib mengalokasikan dana penelitian untuk membiayai :

- perencanaan penelitian;
- pelaksanaan penelitian;
- pengendalian penelitian;
- pemantauan dan evaluasi penelitian;
- pelaporan hasil penelitian;
- diseminasi hasil penelitian.

6) Pimpinan Universitas wajib mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian berdasarkan ketentuan di universitas.

7) Pimpinan Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.

8) Ketua LPPM wajib mengalokasikan dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (7) digunakan untuk membiayai:

- manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian;
- peningkatan kapasitas peneliti;

insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)

G. Strategi Pencapaian

1) Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah.
2) Membangun sinergitas dengan stakeholder.
3) Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa.

H. Indikator Kinerja Utama

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Besar dana penelitian per dosen per tahun	3 juta	3,5 juta	4 juta	5 juta
2		Tercapainya pendanaan penelitian eksternal UNISBANK sebanding dan atau lebih UNISBANK	100 juta	150 juta	200 juta	225 juta
3		Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi	1 %	1.25 %	1,5 %	1,75%

I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana	ada	ada	ada	ada
2		Penelitian kompetisi sumber dana internal Unisbank	Belum ada	Belum ada	5 judul penelitian	10 judul penelitian

J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian
2) Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
3) Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian
4) Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian
5) Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian

K. Referensi

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
6) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti
7) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.

8) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.
10) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.
11) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
12) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI	Kepala LePenMu		03/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si.	Kepala LPPM		03/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.

d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No.44 Tahun

2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Visi, Misi dan Tujuan Universitas.
6) Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 2020

C. Rasional Standar

Rasional Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan menghasilkan pengabdian sebagai bagian dari materi pembelajaran. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dapat meningkatkan mutu lulusan. Indikator, strategi pencapaian dan target pencapaian diturunkan dari SNPT dan LAM. Standar ini akan digunakan sebagai referensi pencapaian standar lain yang ada dalam lingkup Standar Nasional Pengabdian.

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan Hasil Pengabdian dilakukan oleh LPPM.
2) Pelaksanaan Hasil Pengabdian dilaksanakan oleh Ketua Program Studi, dosen bersama dengan mahasiswa.
3) Evaluasi Pelaksanaan Hasil Pengabdian dilakukan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.
4) Pengendalian Hasil Pengabdian dilaksanakan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.
5) Peningkatan Hasil Pengabdian dilaksanakan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.

E. Definisi Istilah

1) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil PKM.
2) Hasil PKM di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3) Hasil PKM merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah dalam menerapkan IPTEKS sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4) Hasil PKM harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
5) Hasil PKM kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PKM kepada masyarakat

F. Pernyataan Standar

1) Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Hasil pengabdian kepada masyarakat di Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi,serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

b) Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan pada poin (1) huruf a, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

2) LPPM menjamin bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin(1) adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

3) LPPM mewajibkan agar hasil pengabdian kepada masyarakat yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan,dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat.

4) LPPM wajib mendorong agar hasil pengabdian kepada masyarakat aplikatif sehingga dapat diterapkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

5) LPPM harus melakukan PKM kerjasama yang dikelola institusi dan atau mitra dengan anggaran dari mitra yang pelaksanaan kegiatannya mengacu pada kontrak antara institusi dan mitra minimal 2 kali setahun.

6) LPPM wajib menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berupa produk jasa, metode, produk/barang, paten/HKI dan atau lainnya sekurang-kurangnya 2 kali yang memenuhi persyaratan luaran PKM sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

7) Dosen wajib menghasilkan produk minimal berupa jasa/metode/ barang/paten/HAKI dan atau lainnya dan melaporkan secara tertulis kepada LPPM serta dipublikasikan melalui salah satu dari media poster, website Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan atau media lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga.

8) Dosen wajib menghasilkan produk, minimal berupa jasa/metode/ barang/paten/HAKI dan atau lainnya dan melaporkan secara tertulis kepada LPPM dan mitra kerjasama serta dipublikasikan melalui salah satu dari media poster, website Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, dan atau media lainya atas kesepakatan antara pelaksana dengan mitra sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga

G. Strategi Pencapaian

1) LPPM melakukan Sosialisasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

2) LPPM membuat Renstra Pengabdian kepada Masyarakat.

3) LPPM membuat Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat.

4) LPPM merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen minimal satu tahun sekali.

5) LPPM dan Wakil Rektor II memberikan dukungan dana dan sumber daya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada dosen dan mahasiswa.

H. Indikator Kinerja Utama

No	Ref	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Keterkaitan pengabdian kepada masyarakat dengan materi pembelajaran	Belum terkait	Belum terkait	Terkait	Terkait
2		minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap pengabdian kepada masyarakat.	Minimal 1 mahasiswa	Minimal 1 mahasiswa	Minimal 1 mahasiswa	Minimal 2 mahasiswa
3		Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh HaKI minimal 1 per prodi dalam setiap tahun.	1 karya	1 karya	1 karya	1 karya
4		Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per prodi dalam setiap tahun	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
5		Jumlah hasil PKM yang telah dikomersilkan minimal 1 per prodi dalam setiap tahun	1 hasil PkM	1 hasil PkM	1 hasil PkM	1 hasil PkM
6		Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten)	20 judul	30 judul	40 judul	45 judul
7		Jumlah karya PKM dosen yang memperoleh	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		Penghargaan/award di tingkat nasional/internasional.				
8		Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi	1 karya	1 karya	1 karya	1 karya
9		Prosentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1	10 %	10 %	10 %	10%
10		Prosentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi S1	1 %	1 %	1 %	1%
11		Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM lebih dari 50 orang per tahun	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang
12		Dosen di Program Studi yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa	5 Dosen	5 Dosen	5 Dosen	7 Dosen
13		Ada program Pengabdian kepada masyarakat yang	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat				
14		Jumlah kerjasama program Pengabdian kepada masyarakat	20 mitra	30 mitra	40 mitra	45 mitra
15		Pemanfaatan teknologi tepat guna	ada	ada	ada	Ada
16		Program Pengabdian kepada masyarakat mengahasilkan publikasi Ilmiah	20 program	30 program	40 program	45 program
17		Program Pengabdian kepada masyarakat menghasilkan bahan ajar	1 program	1 program	1 program	1 program
18		Program Pengabdian kepada masyarakat menghasilkan modul pelatihan	1 program	1 program	1 program	1 program

I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun	1 karya	1 karya	1 karya	1 karya
2		Jumlah publikasi terindeks SINTA per dosen per 3 tahun	1 publikasi	2 publikasi	3 publikasi	3 publikasi

J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2) Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
3) Manual Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
4) Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
5) Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

K. Referensi

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
6) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti
7) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.
10) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.
11) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
12) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI	Kepala LePenMu		03/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si.	Kepala LPPM		03/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Visi, Misi dan Tujuan Universitas.
6) Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 2020.

C. Rasional Standar

Rasional Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020. Standar isi pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan menghasilkan pengabdian yang dapat dipakai sebagai bagian dari materi pembelajaran. Standar isi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dapat meningkatkan mutu lulusan. Indikator, strategi pencapaian dan target pencapaian diturunkan dari SNPT dan LAM. Standar ini akan digunakan sebagai referensi pencapaian standar lain yang ada dalam lingkup Standar Nasional Pengabdian.

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh LPPM.
2) Pelaksanaan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Ketua Program Studi, dosen bersama dengan mahasiswa.
3) Evaluasi Pelaksanaan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.
4) Pengendalian standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.
5) Peningkatan stanadar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.

E. Definisi Istilah

1) Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PKM.

2) Kedalaman dan keluasan materi PKM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

 a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

F. Pernyataan Standar

1) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang harus memiliki standar isi pengabdian kepada masyarakat tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan LPPM yang ditinjau setiap tahun.

2) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang harus memiliki kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan LPPMyang ditinjau setiap tahun.

3) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang harus memiliki kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian berdasarkan ketentuan LPPM.

4) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang harus memiliki kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan LPPM.

5) Universitas Stikubank (UNISBANK) harus memiliki hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi hasil pengabdian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan/atau pemerintah; atau Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau industri minimal.

G. Strategi Pencapaian

1) LPPM membuat Renstra Pengabdian kepada Masyarakat.

2) LPPM membuat Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat.

3) LPPM merancang pelatihan bagi dosen minimal satu tahun sekali.

4) Wakil Rektor II dan LPPM memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk dosen dan mahasiswa.

5) LPPM memberi pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen dan mahasiswa.

6) LPPM memberi sosialisasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada mahasiswa.

7) Wakil Rektor Bidang IV dan LPPM Mengadakan kerja sama dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

H. Indikator Kinerja Utama

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna	20 hasil PkM	30 hasil PkM	40 hasil PkM	45 hasil PkM
2		Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada
3		Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		kesejahteraan masyarakat				
4		Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah	Ada	Ada	Ada	Ada
5		Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	Ada	Ada	Ada	Ada

I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Kesesuaian isi PKM terapan berorientasi pada hasil PKM	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2		Isi PKM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary)	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
3		Isi/ tema PKM sesuai dengan Renstra Pengabdian UNISBANK	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Rencana Strategis Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
2) Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3) Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi pengabdian kepada masyarakat.
4) MOU kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri.
5) Rekap atau dokumen bahan ajar dari pengabdian kepada masyarakat.
6) SOP seleksi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam pengabdian kepada masyarakat.
7) SOP kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri.

K. Referensi

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
6) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti
7) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.

10) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.

11) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.

12) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI	Kepala LePenMu		03/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si.	Kepala LPPM		03/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Visi, Misi dan Tujuan Universitas.
6) Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 2020.

C. Rasional Standar

Rasional Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020. Standar Proses pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan digunakan oleh pelaksana dalam proses pengabdian kepada masyarakat. Selain itu standar proses pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan hasil pengabdian yang nantinya dapat dipakai sebagai kelanjutan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dapat meningkatkan mutu lulusan. Indikator, strategi pencapaian dan target pencapaian diturunkan dari SNPT dan LAM. Standar ini akan digunakan sebagai referensi pencapaian standar lain yang ada dalam lingkup Standar Nasional Pengabdian.

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh LPPM.
2) Pelaksanaan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Ketua Program Studi, dosen bersama dengan mahasiswa.
3) Evaluasi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.
4) Pengendalian standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.
5) Peningkatan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.

E. Definisi Istilah

1) Perencanaan PKM merupakan proses penyusunan proposal PKM sampai evaluasi kelayakan PKM untuk didanai. Proposal PKM yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan PKM. Setiap akhir tahun pelaksanaan PKM harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan PKM.

2) Standar Proses PKM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PKM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

3) Kegiatan PKM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

4) Kegiatan PKM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdi, masyarakat, dan lingkungan

F. Pernyataan Standar

1) Dosen pengusul dan LPPM wajib menyusun perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang serta keunikan konsentrasi kajian akademik program studi.

2) Dosen pengusul dan LPPM wajib menghasilkan pengabdian kepada masyarakat terapan

terhadap materi yang berorientasi pada luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

3) Dosen pengusul dan LPPM wajib menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa sekarang dan mendatang.

4) Mahasiswa wajib melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, dengan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

5) Setiap program studi wajib memastikan seluruh materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dapat membangun dan berdampak bagi individu dan masyarakat, serta terintegrasi dengan visi, misi, dan tujuan universitas, fakultas dan program studi.

G. Strategi Pencapaian

1) Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, Ketua LPPM, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.

2) Pimpinan Universitas, Ketua LPPM, Fakultas, Program Studi, Dosen dan Mahasiswa mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan dan publikasi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

3) Pimpinan Fakultas, Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar proses pengabdian kepada masyarakat di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

H. Indikator Kinerja Utama

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Terdapat rencana strategis pengabdian kepada masyarakat dan peta jalan (roadmap) pengabdian kepada masyarakat unggulan Universitas yang mengacu kepada rencana pengembangan jangka panjang dan rencana strategis Universitas	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2		Terdapat rencana strategis pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas dan program studi yang berpedoman pada rencana strategis pengabdian kepada masyarakat dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat unggulan Universitas	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3		Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		keilmuan dan budaya akademik.				
4		Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
5		Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan rencana, jadwal, dan dana yang ditetapkan.	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
6		Terdapat dokumen pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.	Belum tersedia	Belum tersedia	Belum tersedia	Belum tersedia
7		Terdapat dokumen lengkap pelaporan seluruh kegiatan dan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8		Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan tepat	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.				
9		Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks, dan wajib memenuhi capaian pembelajaran lulusan serta ketentuan peraturan di Universitas	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
10		Terdapat proses tinjauan usulan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pakar atau tim pakar untuk pengabdian kepada masyarakat dosen, dan oleh dosen atau tim dosen pembimbing untuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Sistem administrasi PKM didukung dengan Sistem informasi	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Tersedia	Tersedia
2		Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PKM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3		Proses baku pelaksanaan kegiatan PKM	Teresedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4		Ada sistem kerja proses PKM yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah PKM)	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
5		Persentase PkM yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi	50%	60%	70%	85%

J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Rencana Strategis Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
2) Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3) Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi pengabdian kepada masyarakat.
4) MOU kerja sama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri.
5) Rekap atau dokumen bahan ajar dari pengabdian kepada masyarakat.
6) SOP seleksi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam pengabdian kepada masyarakat.

SOP kerja sama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri.

K. Referensi

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
6) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti
7) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.
10) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.
11) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
12) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI	Kepala LePenMu		03/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si.	Kepala LPPM		03/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Visi, Misi dan Tujuan Universitas.
6) Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 2020.

C. Rasional Standar

Rasional Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020. Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan digunakan oleh pelaksana dalam proses pengabdian. Selain itu standar penilaian pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan hasil penabdian yang nantinya dapat dipakai sebagai kelanjutan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dapat meningkatkan mutu lulusan. Indikator, strategi pencapaian dan target pencapaian diturunkan dari SNPT dan LAM. Standar ini akan digunakan sebagai referensi pencapaian standar lain yang ada dalam lingkup Standar Nasional Pengabdian.

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh LPPM.
2) Pelaksanaan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Ketua Program Studi, dosen bersama dengan mahasiswa.
3) Evaluasi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.
4) Pengendalian standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.
5) Peningkatan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.

E. Definisi Istilah

1) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
2) Unsur penilaian edukatif merupakan penilaian yang dapat memotivasi pelaksana untuk terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat.
3) Unsur penilaian objektif merupakan penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas karena berdasarkan pada kriteria penilaian yang tetap.
4) Unsur penilaian akuntabel merupakan penilaian yang dilakukan dengan prosedur dan kriteria yang jelas dan dapat dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
5) Unsur penilaian transparan adalah penilaian yang dilakukan dengan prosedur dan kriteria yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

F. Pernyataan Standar

1) Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2) Kepala LPPM wajib menetapkan penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian sebagai berikut :

a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.

b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.

c. Akuntabel, yang merupakan penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.

d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

3) Kepala LPPM wajib menetapkan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

4) Kepala LPPM wajib menetapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

5) Pimpinan Universitas wajib membuat ketentuan dan peraturan yang mengatur penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi dan tesis.

G. Strategi Pencapaian

1) Pimpinan Universitas dan Kepala LPPM menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.

2) Pimpinan Universitas dan Kepala LPPM mengimplementasikan kriteria penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

3) Kepala LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

H. Indikator Kinerja Utama

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Terdapat instrumen penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang selalu diperbarui	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2		Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3		Ada checklist penilaian kesesuaian	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
4		Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
5		Adanya perencanaan anggaran yang memadai dan berkelanjutan serta ketentuan peraturan di Unisbank.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
6		Terdapat proses tinjauan usulan Pengabdian Kepada	Tersedia	Teredia	Tersedia	Tersedia

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		Masyarakat yang dilakukan oleh pakar atau tim pakar untuk Pengabdian Kepada Masyarakat dosen, dan oleh dosen atau tim dosen pembimbing untuk Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa.				

I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		luaran Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Jurnal	10 artikel	15 artikel	20 artikel	22 artikel
2		luaran Pengabdian Kepada Masyarakat berupa HKI	1 karya	1 karya	1 karya	1 karya
3		Ada instrumen pengukuran kelayakan proposal pengabdian dosen	Belum ada	Belum ada	Tersedia	Tersedia

J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Rencana Strategis Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

2) Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3) Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi pengabdian kepada masyarakat.
4) MOU kerja sama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri.
5) Rekap atau dokumen bahan ajar dari pengabdian kepada masyarakat.
6) SOP seleksi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam pengabdian kepada masyarakat.
7) SOP kerja sama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri.

K. Referensi

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
6) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti
7) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.
10) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.
11) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
12) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI	Kepala LePenMu		03/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si.	Kepala LPPM		03/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Visi, Misi dan Tujuan Universitas.
6) Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 2020.

C. Rasional Standar

Rasional Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020. Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan digunakan oleh pelaksana dalam proses pengabdian. Selain itu standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan hasil penabdian yang nantinya dapat dipakai sebagai kelanjutan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dapat meningkatkan mutu lulusan. Indikator, strategi pencapaian dan target pencapaian diturunkan dari SNPT dan LAM. Standar ini akan digunakan sebagai referensi pencapaian standar lain yang ada dalam lingkup Standar Nasional Pengabdian.

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh LPPM.
2) Pelaksanaan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Ketua Program Studi, dosen bersama dengan mahasiswa.
3) Evaluasi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.
4) Pengendalian standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.
5) Peningkatan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.

E. Definisi Istilah

1) Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM.
2) Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PkM.
3) Pelaksana PkM adalah civitas akademika Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM.
4) Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
5) PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
6) Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri

F. Pernyataan Standar

1) Dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus mengajukan pengabdian kepada masyarakat minimal memiliki kualifikasi S2 sebagai ketua pelaksana untuk 2 kali pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.

2) Dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan untuk 2 kali pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.

3) Dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan mahasiswa untuk 2 kali pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.

G. Strategi Pencapaian

1) Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang pengabdian kepada masyarakat.

2) Memberi pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen dan mahasiswa.

3) Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan pengabdian kepada masyarakat.

4) Membangun sinergitas dengan stakeholder.

H. Indikator Kinerja Utama

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Setiap dosen wajib mengikuti pelatihan pengabdian kepada masyarakat	1x dalam setahun	1x dalam setahun	1x dalam setahun	1 x dalam setahun
2		Setiap dosen yang sudah memenuhi	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		syarat berhak menjadi ketua dan anggota sebanyak sekali setahun sesuai skema pengabdian				
3		Pengabdian yang diajukan harus melibatkan maksimal 2 dosen dan 2 mahasiswa	2 Dosen 2 mahasiswa	2 Dosen 2 mahasiswa	2 Dosen 2 mahasiswa	2 dosen 2 mahasiswa
4		LPPM memastikan pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan renstra pengabdian Unisbank.	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Seauai
5		Tersedianya form reviewer untuk mengecek pengabdian kepada masyarakat untuk dosen	Belum ada	Belum ada	Tersedia	Tersedia

I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Jumlah program pengabdian kepada masyarakat multidisiplin per prodi per tahun	0	0	0	1
2		Pengabdi menjalani pelatihan pembuatan pengabdian dan	1 x pelatihan	1x pelatihan	1 x pelatihan	1 x pelatihan

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		pembuatan luaran hasil pengabdian				

J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Rencana Strategis Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
2) Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3) Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi pengabdian kepada masyarakat.
4) MOU kerja sama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri.
5) Rekap atau dokumen bahan ajar dari pengabdian kepada masyarakat.
6) SOP seleksi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam pengabdian kepada masyarakat.
7) SOP kerja sama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri.

K. Referensi

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.

6) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti
7) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.
10) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.
11) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
12) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI	Kepala LePenMu		03/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si.	Kepala LPPM		03/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar Sarana dan Prasarana Kepada Masyarakat adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Visi, Misi dan Tujuan Universitas.
6) Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 2020.

C. Rasional Standar

Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Universitas adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai tujuan untuk mencapai standar hasil pengabdian yang telah ditentukan. Selain itu standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan pengabdian di fakultas. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dapat meningkatkan mutu lulusan. Indikator, strategi pencapaian dan target pencapaian diturunkan dari SNPT dan LAM. Standar ini akan digunakan sebagai referensi pencapaian standar lain yang ada dalam lingkup Standar Nasional Pengabdian.

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh LPPM.
2) Pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Kepala rumah Tangga, Ketua Program Studi, dosen bersama dengan mahasiswa.
3) Evaluasi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Wakil Rektor II, LPPM beserta Ketua Program Studi.
4) Pengendalian standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Wakil Rektor II, LPPM dan Ketua Program Studi.
5) Peningkatan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Wakil Rektor II, LPPM dan Ketua Program Studi.

E. Definisi Istilah

1) Standar sarana dan prasarana PkM adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
2) Sarana PkM adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM.
3) Prasarana PkM adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya PkM.
4) Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi.
5) Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada UNISBANK yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
6) Sarana dan prasarana PkM sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan

F. Pernyataan Standar

1) Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang

diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

2) Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi wajib menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) yang merupakan fasilitas universitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.

3) Pimpinan Universitas mewajibkan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas universitas yang juga dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4) Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi menjamin bahwa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada poin (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

5) Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi wajib merencanakan produktivitas, pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan iptek.

G. Strategi Pencapaian

1) Universitas akan senantiasa memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

2) Universitas mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang tidak bisa dilakukan pada fasilitas yang dimiliki.

3) Meningkatkan peralatan peralatan dan alat pendukung pengabdian kepada masyarakat.

H. Indikator Kinerja Utama

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Kesesuaian dan tujuan penggunaan sarana dan prasarana	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2		Perawatan Ruangan	Terpelihara	Terpelihara	Terpelihara	Terpelihara
3		Suasana Ruangan	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung
4		Kenyamanan Ruangan	Nyaman	Nyaman	Nyaman	Nyaman
5		Pengelolaan Ruangan	Terkelola dengan baik	Terkelola dengan baik	Terkelola dengan baik	Terkelola dengan baik

I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	50 %	60 %	70 %	80%
2		Persentase laboratorium yang tersertifikasi	0	0	0	0
3		Persentase kepuasan stakeholder dalam program penyelamatan lingkungan (energi, air, udara, daur ulang, transportasi), kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan	50 %	60 %	70 %	80%

J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Rencana Strategis Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
2) Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3) Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi pengabdian kepada masyarakat.
4) MOU kerja sama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri.
5) Rekap atau dokumen bahan ajar dari pengabdian kepada masyarakat.
6) SOP seleksi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam pengabdian kepada masyarakat.
7) SOP kerja sama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri.

K. Referensi

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
6) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti
7) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.
10) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.
11) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
12) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI	Kepala LePenMu		03/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si.	Kepala LPPM		03/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar Pengelolaan Kepada Masyarakat adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Visi, Misi dan Tujuan Universitas.
6) Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 2020.

C. Rasional Standar

Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020. Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat menghasilkan pengabdian sesuai dengan standar hasil pengabdian. Selain itu standar pengelolaan pengabdian semua pengabdian sesuai dengan perencanaan dan target yang ingin dicapai. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dapat meningkatkan mutu lulusan. Indikator, strategi pencapaian dan target pencapaian diturunkan dari SNPT dan LAM. Standar ini akan digunakan sebagai referensi pencapaian standar lain yang ada dalam lingkup Standar Nasional Pengabdian.

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh LPPM.
2) Pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Ketua Program Studi, dosen bersama dengan mahasiswa.
3) Evaluasi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh LPPM beserta Ketua Program Studi.
4) Pengendalian standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.
5) Peningkatan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh LPPM dan Ketua Program Studi.

E. Definisi Istilah

1) Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM.
2) Pengelolaan PkM adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti PkM.
3) Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM.

F. Pernyataan Standar

1) LPPM Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang harus memiliki standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2) LPPM Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang harus memiliki standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.

3) LPPM wajib mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan kriteria:

 - menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;

- menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat;
- memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- memfasilitasi peningkatan kemampuan dosen untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
- memberikan penghargaan kepada Dosen yang berprestasi; dan
- melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya untuk setiap pengabdian kepada masyarakat.

4) LPPM Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang wajib memiliki:

- rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
- menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;

- memiliki panduan tentang kriteria dosen dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui program kerjasama pengabdian kepada masyarakat;
- melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap bulan.

G. Strategi Pencapaian

1) LPPM bersama Ketua Program Studi memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang pengabdian kepada masyarakat.
2) LPPM mengadakan pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen dan mahasiswa.
3) LPPM bersama dengan Wakil Rektor II menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.
4) LPPM bersama dengan Wakil Rektor IV membangun sinergitas dengan stakeholder.
5) LPPM mendokumentasikan aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

6) LPPM mengadakan pelatihan pembuatan jurnal.

7) LPPM memantau publikasi dosen melalui pengisian portofolio minimal dua kali setahun.

H. Indikator Kinerja Utama

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Tersusun Standar PkM	Belum ada	Belum ada	Tersedia	Tersedia
2		Tersusun Renstra PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3		Terbentuk Tim Reviewer	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Adanya pedoman pelaksanaan Kerjasama PkM	Belum ada	Belum ada	Tersedia	Tersedia
2		Terlaksananya kegiatan monev penelitian	Belum terlaksana	Belum terlaksana	Belum terlaksana	Terlaksana

J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Rencana Strategis Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

2) Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3) Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi pengabdian kepada masyarakat.

4) MOU kerja sama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri.

5) Rekap atau dokumen bahan ajar dari pengabdian kepada masyarakat.

6) SOP seleksi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam pengabdian kepada masyarakat.

7) SOP kerja sama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri.

K. Referensi

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
6) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti
7) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.
10) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.
11) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
12) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI	Kepala LePenMu		03/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si.	Kepala LPPM		03/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar Pendanaan dan Pembiayaan Kepada Masyarakat adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Visi, Misi dan Tujuan Universitas.
6) Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 2020.

C. Rasional Standar

Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020. Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyrakat ini diharapkan dapat mencukupi semua kebutuhan dalam proses pelaksanaan pengabdian. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh PT dan luar PT. Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan dapat meningkatkan mutu lulusan. Indikator, strategi pencapaian dan target pencapaian diturunkan dari SNPT dan LAM. Standar ini akan digunakan sebagai referensi pencapaian standar lain yang ada dalam lingkup Standar Nasional Pengabdian

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh LPPM dan Wakil Rektor II.
2) Pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Ketua Program Studi, dosen bersama dengan mahasiswa.
3) Evaluasi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Wakil Rektor II, LPPM beserta Ketua Program Studi.
4) Pengendalian standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Wakil Rektor II, LPPM dan Ketua Program Studi.
5) Peningkatan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Wakil Rektor II, LPPM dan Ketua Program Studi.

E. Definisi Istilah

1) Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
2) Manajemen PkM merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi PkM.
3) Pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat

F. Pernyataan Standar

1) Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2) Pimpinan Universitas wajib menyediakan dan mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat internal yang bersumber dari Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Kepala LPPM wajib mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat.

4) Kepala LPPM wajib mendorong pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk

mendapatkan dana pengabdian kepada masyarakat eksternal.

5) Kepala LPPM wajib mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: a) perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c) pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e) pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat; dan f) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

6) Pimpinan Universitas wajib mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan di universitas.

7) Pimpinan Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

8) Kepala LPPM wajib mengalokasikan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (7) digunakan untuk membiayai:

- manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian kepada masyarakat, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- peningkatan kapasitas pengabdian kepada masyarakat dan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)

G. Strategi Pencapaian

1) Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.

2) Membangun sinergitas dengan stakeholder.

3) Mendokumentasikan aktivitas pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa.

H. Indikator Kinerja Utama

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Satu pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun	1 PKM	1 PKM	1 PKM	1 PKM
2		Dana pengabdian kepada masyarakat Dosen minimal Rp.2.000.000,-	2 juta	2 juta	2 juta	2 juta
3		a. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai b. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi,	Tersedia Tersedia	Tersedia Tersedia	Tersedia Tersedia	Tersedia Tersedia

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta c.Peningkatan kapasitas pelaksana				
4		Program studi memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridharma secara memadai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tersedia
5		Program studi memiliki kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada

I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Belum ada	Beluma ada	Tersedia	Tersedia

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
2		Adanya Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dari Pengabdi	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada

J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Rencana Strategis Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
2) Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3) Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi pengabdian kepada masyarakat.
4) MOU kerja sama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri.
5) Rekap atau dokumen bahan ajar dari pengabdian kepada masyarakat.
6) SOP seleksi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam pengabdian kepada masyarakat.
7) SOP kerja sama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri.

K. Referensi

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.

5) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
6) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti
7) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.
10) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.
11) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
12) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.

STANDAR VISI MISI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		03/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		03/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR VISI MISI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar Visi Misi adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi

C. Rasional Standar

Visi Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang merupakan pernyataan yang menggambarkan penglihatan tentang keadaannya di masa depan yaitu 15 tahun kedepan (2020-2035), yang ingin diwujudkan, sedangkan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

adalah sebuah pernyataan tentang posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh Rektor.

Visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dijadikan pedoman oleh seluruh sumber daya manusia di Universitas dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan rencana kerja untuk mewujudkan visi misi institusi.

Selanjutnya Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang akan dijadikan acuan pelaksanaan sistem penjaminan mutu Universiitas dan melalui perumusan dan pengelolaan berbagai standar pendidikan tinggi di dalam SPMI Universitas, dan dijadikan dasar dalam menyusun rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang.

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan standar Visi dan Misi dilakukan oleh Pimpinan Fakultas serta Pimpinan Universitas.
2) Pelaksanaan standar Visi dan Misi dilaksanakan oleh Pimpinan bersama sivitas akademika
3) Evaluasi standar Visi dan Misi dilakukan oleh Pimpinan Universitas.
4) Pengendalian standar Visi dan Misi dilaksanakan oleh Pimpinan dan LePenMu.
5) Peningkatan standar Visi dan Misi dilaksanakan oleh Pimpinan Universitas.

E. Definisi Istilah

1) Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Visi yang baik adalah yang futuristik, menantang, memotivasi seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi, realistis terhadap: a. Kemampuan dan faktor-faktor internal maupun eksternal, b. Asumsi c. Kondisi lingkungan yang didefinisikan dengan kaidah yg baik dan benar
2) Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi tersebut, merupakan tri dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat)

3) Tujuan adalah: rangkaian hal yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu.
4) Senat Universitas adalah: badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Universitas.
5) Pimpinan Universitas adalah Rektor.
6) Sivitas Akademika adalah: kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
7) Rencana Induk Pengembangan Universitas adalah suatu rencana induk universitas yang merupakan pedoman dasar pengembangan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun.

F. Pernyataan Standar

1) Pembentukan Tim Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas.
2) Tim mengadakan Rapat Koordinasi tentang Tugas dan Tanggungjawab masing-masing Struktur Tim beserta time schedule.
3) Tim melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal, sebagai dasar penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
4) Perumusan draft Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
5) Workshop Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan mengundang :
 a. Dosen internal dan eksternal
 b. Pakar manajemen
 c. Pengguna lulusan
 d. Yayasan
6) Penyusunan Draft Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan mempertimbangkan usulan Stakeholders.
7) Finalisasi draft Visi , Misi, Tujuan dan Sasaran.
8) Pengesahan draft Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program dalam Rapat Senat

Universitas.

9) Permohonan kepada Rektor Tentang SK Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
10) Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran kepada seluruh Stakeholders.

G. Strategi Pencapaian

1) Pimpinan Universitas membentuk tim penyusun Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RIP), RENSTRA.
2) Rektor menyusun RENOP setiap tahun
3) Mengevaluasi soft skill mahasiswa
4) Mewajibkan mahasiswa memiliki sertifikasi komputer
5) Mata kuliah kewirausahaan minimum 5 sks
6) Mengikutkan mahasiswa dalam penelitian dosen
7) Mengikutkan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat oleh dosen
8) Menjalin berbagai mitra kerja sama

H. Indikator Kinerja Utama

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Pedoman penyusunan visi misi	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2		Dokumen Renstra Jangka pendek	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
3		Dokumen Renstra Jangka menengah	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
4		Dokumen Renstra Jangka panjang	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
5		Dokumen indikator kerja	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

No	Ref	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
6		Dokumen target yang berorientasi pada daya saing internasional	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
7		Dokumen Bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator		Periode Pencapaian		
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Penerapan Sistem Informasi (Smart Campus)	Sudah diterapkan	Sudah diterapkan	Sudah diterapkan	Sudah diterapkan
2		Soft Skill Mahasiswa (UNISBANK)	ada	ada	ada	ada
3		Mahasiswa memiliki sertifikasi komputer	memiliki	memiliki	memiliki	memiliki

J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Statuta Universitas STIKUBANK (UNISBANK) Semarang
2) Renstra Universitas STIKUBANK (UNISBANK) Semarang
3) Renop Universitas STIKUBANK (UNISBANK) Semarang
4) Pedoman penyusunan Visi Misi
5) Laporan Pembuatan Visi Misi
6) Dokumen sosialisasi Visi Misi
7) Instrumen evaluasi pemahaman Visi Misi dan Uji Instrumen evaluasi

8) Dokumen umpan balik Visi Misi dari stakeholder

K. Referensi

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
6) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti
7) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.
10) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.
11) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
12) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.

STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		03/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		03/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar tata pamong, tata kelola adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permendikbud No.3 tahun 2000 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5) Visi, Misi dan Tujuan Universitas.

C. Rasional Standar

Rasional Standar Tata pamong, Tata Kelola Universitas diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong, tata Kelola Universitas. Standar ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020.

Standar tersebut diperlukan untuk mengevaluasi kegiatan tata pamong dan tata kelola, berdasarkan standar yang sudah ditetapkan supaya pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dapat diukur dan diketahui sampai sejauh mana dalam pencapaiannya. Indikator, strategi pencapaian standar tata pamong, tata kelola, dan target pencapaiannya diturunkan dari SNPT dan LAM.

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan standar Tata Pamong, Tata Kelola dilakukan oleh Rektor.
2) Pelaksanaan standar Tata Pamong, Tata Kelola dilakukan oleh Dekan, Kaprodi, Dosen dan Mahasiswa.
3) Evaluasi standar Tata Pamong, Tata Kelola dilakukan oleh Dekan, Kaprodi dan Unit Penjaminan Mutu.
4) Pengendalian standar Tata Pamong, Tata Kelola dilakukan oleh Dekan dan Kaprodi
5) Peningkatan standar Tata pamong, Tata Kelola dilakukan oleh Dekan dan Kaprodi.

E. Definisi Istilah

1. Standar Tata Pamong, Tata Kelola merupakan kriteria minimal tentang tata pamong, tata kelola di Universitas.
2. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan

proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.

3. Pengelolaan perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

F. Pernyataan Standar

Standar Tata Pamong, Tata Kelola:

1) Rektor menetapkan standar Tata Pamong, tata kelola merupakan kriteria minimal tentang Standar Tata Pamong, Tata Kelola.
2) Rektor wajib menyusun standar tata pamong, tata Kelola yang merupakan kriteria minimal tentang tata pamong, tata Kelola dalam bentuk dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko, yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan.
3) Universitas memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam diagram organisasi lengkap yang terdiri dari unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu, yang terdiri minimal terdiri dari:
 a. penyusun kebijakan;
 b. pelaksana akademik;
 c. pengawas dan penjaminan mutu;
 d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
 e. pelaksana administrasi atau tata usaha.

G. Strategi Pencapaian

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang standar Tata Pamong, Tata Kelola di tingkat prodi, serta dosen dan tenaga kependidikan.
2. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi Standar Tata Pamong,Tata Kelola.
3. Rektor, WR1, WR2, WR 3, Dekan dan Kaprodi melakukan studi banding dan benchmarking ke perguruan tinggi lain.
4. Rektor, WR1, WR2, WR 3, Dekan dan Kaprodi melakukan mengikuti perkembangan Peratuan Pemerintah/Menteri mengenai tata kelola Perguruan Tinggi.
5. Lepenmu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Tata Pamong, Tata Kelola.

H. Indikator Kinerja Utama

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Tersedianya dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong terkait sistem tata pamong.	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2		Tersedianya sistem pengelolaan fungsional dan opersional UPPS dan PS	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
3		Terlaksananya sistem tata pamong yang memenuhi aspek kredibel, transparan, akuntabel bertanggungjawab dan adil.	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
5		Tersedianya struktur organisasi Universitas	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
6		Tersedianya job desk dari struktur organisasi	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
7		Tersedianya dokumen kelembagaan sistem penjaminan mutu internal	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
8		Pimpinan Universitas memiliki kepemimpinan operasional	ada	ada	ada	ada
9		Pimpinan Universitas memiliki kepemimpinan organisasi	ada	ada	ada	ada
10		Pimpinan Universitas memiliki	ada	ada	ada	ada

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		kepemimpinan publik				
14		Terlaksananya atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola dan Tata Pamong terkait kepemimpinan Universitas	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
15		Terlaksananya sistem pengelolaan fungsional dan operasional Universitas	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
16		Terlaksananya proses penjaminan mutu internal	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
17		Terlaksananya evaluasi secara berkala mengenai kebijakan dan ketercapaian standar(IKU dan IKT) terkait Tata Kelola dan Tata Pamong	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
18		Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi terhadap hasil	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait Tata Kelola dan Tata Pamong				
19		Terlaksananya proses optimalisasi terhadap standar (IKU dan IKT) terkait Tata Kelola danTata Pamong	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
24		Terlaksananya atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Kerjasama terkait kepemimpinan Universitas	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana

I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Tersedianya kelembagaan enterprenur	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2		Tersedianya Dokumen	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		pelaksanaan enterprenur				

J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Manual Penetapan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama
2) Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama
3) Manual Evaluasi Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama
4) Manual Pengendalian Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama
5) Manual Peningkatan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama

K. Referensi

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5) Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
7) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
8) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
9) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
10) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020.
11) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020.

STANDAR KERJASAMA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		03/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Wakil Rektor 4		03/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR KERJASAMA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar kerjasama adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4) Permendikbud No.3 tahun 2000 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5) Visi, Misi dan Tujuan Universitas.

C. Rasional Standar

Rasional Standar kerjasama Universitas diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan kerjasama Fakultas. Standar ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020. Standar tersebut diperlukan untuk mengevaluasi kegiatan kerjasama berdasarkan standar yang sudah ditetapkan supaya pencapaian Visi Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dapat diukur dan diketahui sampai sejauh mana dalam pencapaiannya. Indikator, strategi pencapaian standar kerjasama dan target pencapaiannya diturunkan dari SNPT dan LAM.

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan standar kerjasama dilakukan oleh Rektor.
2) Pelaksanaan standar kerjasama dilakukan oleh WR 4, Dekan, Kaprodi, Dosen
3) Evaluasi standar kerjasama dilakukan oleh Lepenmu
4) Pengendalian standar kerjasama dilakukan oleh WR 4
5) Peningkatan standar kerjasama dilakukan oleh WR4

E. Definisi Istilah

Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa.

F. Pernyataan Standar

Standar Kerjasama:

1) Rektor menetapkan standar Kerjasama.
2) Rektor wajib menyusun standar kerjasama yang merupakan kriteria minimal tentang kerjasama dalam bentuk dokumen formal yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko, yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan.
3) Universitas menyelenggarakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Lembaga pemerintah/swasta dan masyarakat baik yang berskala nasional maupun internasional.
4) Pelaksanaan Kerjasama dibawah koordinasi Rektor dan Wakil Rektor IV. Pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan oleh Dekan, Kaprodi, Lembaga maupun unit kerja lainnya di lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
5) Kerjasama harus dilaksanakan untuk:
 a. Mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
 b. Meningkatkankinerja konsentrasi / program studi maupun unit kerja lainnya di lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
 c. Menyediakan akses bagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan diri.
 d. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni
6) Mengembangkan citra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang seharusnya dilaksanakan untuk:
 a. Menyediakan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja
 b. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja
 c. Menciptakan Revenue Generating Activity (RGA)

7) Kerjasama dilaksanakan dalam bentuk:
 a. Kontrak manajemen
 b. Program Kembaran (Twinning Program)
 c. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
 d. Tukar menukar dosen dan/ atau mahasiswa dalam penyelengaraan akademik
 e. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik
 f. Penerbitan bersama karya ilmiah
 g. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain

G. Strategi Pencapaian

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang standar Kerjasama di tingkat Fakultas, Program Studi, serta dosen dan tenaga kependidikan.
2. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi Standar Kerjasama.
3. Dekan dan Kaprodi melakukan studi banding dan benchmarking ke perguruan tinggi lain.
4. Kaprodi dan Unit Penjaminan Mutu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerjasama.

H. Indikator Kinerja Utama

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Tersedianya dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Kerjasama	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
2		Tersedianya dokumen kebijakan terkait pengembangan kerjasama	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
3		Jumlah Kerjasama bidang pendidikan	45	50	55	60
4		Jumlah Kerjasama bidang penelitian	1	1	1	1
5		Jumlah Kerjasama bidang pengabdian	2	2	2	2
6		Fakultas harus memiliki jejaring Kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Lembaga/Institusi/Industri/Pemerintah Daerah dan lainnya	ada	ada	ada	ada
7		Universitas memiliki Lembaga yang mengelola Kerjasama agar senantiasa berjalan dan berkembang	ada	ada	ada	ada
8		Tersedianya kebijakan terkait pengembangan Kerjasama	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
9		Terlaksananya atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Kerjasama terkait kepemimpinan	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
10		Terlaksananya evaluasi secara berkala mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait Kerjasama	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
11		Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait Kerjasama	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
12		Terlaksananya proses optimalisasi terhadap standar (IKU dan IKT) terkait Kerjasama	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana

I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Tersedianya kelembagaan enterprenur	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2		Tersedianya Dokumen	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		pelaksanan enterprenur				
3		Terlaksana Kerjasama internasional	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana

J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Manual Penetapan Standar Kerjasama
2) Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama
3) Manual Evaluasi Standar Kerjasama
4) Manual Pengendalian Standar Kerjasama
5) Manual Peningkatan Standar Kerjasama

K. Referensi

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5) Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
7) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
8) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
9) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
10) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020.

11) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020.

12) Rencana Strategis Fakultas Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020

STANDAR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES		PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		03/12/2020
2.	Pemeriksaan	Drs. W.T. Handoko, M.Kom.	Wakil Rektor 3		03/12/2020
3.	Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4.	Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5.	Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi :

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No.50 tahun 2018 tentang perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Visi, Misi dan Tujuan Universitas.

C. Rasional Standar

Rasional Standar kemahasiswaan Univeristas adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, sehingga tujuan dan sasaran dapat

tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020. Dengan adanya Standar Kemahasiswaan ini diharapkan proses-proses dalam penerimaan mahasiswa, pelayanan kepada mahasiswa, prestasi, dan publikasi dapat berjalan minimal sesuai dengan standar yang ditetapkan. Indikator, strategi pencapaian dan target pencapaian Standar Kemahasiswaan diturunkan dari SNPT dan LAM .

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan Standar Kemahasiswaan dilakukan oleh Rektor.
2) Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan dilakukan oleh Kaprodi, Dosen dan Mahasiswa.
3) Evaluasi Standar Kemahasiswaan dilakukan oleh Lepenmu.
4) Pengendalian Standar Kemahasiswaan dilakukan oleh PMB, Bidang Kemahasiswaan, LPPM, dan Kaprodi.
5) Peningkatan Standar Kemahasiswaan dilakukan oleh PMB, Bidang kemahasiswaan, LPPM, dan Kaprodi

E. Definisi Istilah

1. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru adalah Personil yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas dengan diterbitkannya Surat Keputusan dengan tugas melaksanakan Penerimaan Mahasiswa Baru
2. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru adalah proses penerimaan calon mahasiswa baru yang dikelola oleh suatu Panitia

3. Materi Seleksi adalah materi yang akan diujikan kepada calon mahasiswa baru dalam proses penerimaan mahasiswa baru yang meliputi Bahasa Inggris, Matematika dan Pengetahuan Umum

4. Pelayanan kepada mahasiswa meliputi pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan) serta bimbingan/penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

5. Prestasi mahasiswa adalah prestasi mahasiswa akademik dan non akademik baik nasional maupun internasional.

6. Publikasi mahasiswa adalah publikasi mahasiswa pada prosiding dan jurnal nasional atau internasional.

F. Pernyataan Standar

1) Rektor mengeluarkan Surat Keputusan penetapan pedoman rekruitmen seleksi mahasiswa baru.
2) Rektor mengeluarkan Surat Keputusan penetapan pedoman pelayanan mahasiswa: pembinaan, pengembangan minat, kegiatan bimbingan karir dan kewirausahaan, serta kegiatan peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, beasiswa, dan kesehatan).
3) Rektor mengeluarkan Surat Keputusan penetapan pedoman peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.
4) Panitia PMB merencanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan PMB (jadwal promosi, material promosi, penyiapan soal untuk tes seleksi, pelaksanaan seleksi, masa pembayaran, masa pengunduran diri).
5) Panitia PMB bersama Pimpinan Universitas dan Fakultas menentukan syarat nilai minimum dinyatakan lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru.

6) Panitia PMB melakukan promosi dan seleksi calon mahasiswa baru.
7) Bidang kemahasiswaan mengelola semua prestasi mahasiswa yang meliputi pendaftaran, pelaksanaan dan pembuatan laporan.
8) Bidang kemahasiswaan memberikan layanan pembinaan dan pengembangan minat dan bakat.
9) LPPM mengelola publikasi yang dilakukan oleh mahasiswa.

G. Strategi Pencapaian

1) Melakukan promosi perangkat berupa brosur, poster, spanduk, baleho.
2) Melakukan promosi dengan mengunjungi sekolah-sekolah Menengah Atas/Kejuruan.
3) Mengikuti Pameran-pameran Pendidikan/Expo yang dilaksanakan oleh Sekolah/Lembaga Pemerintah/Swasta.
4) Melakukan promosi secara online (melalui media sosial, iklan di surat kabar elektronik).
5) Memberikan informasi ke fakultas adanya hibah , lomba, pertandingan mahasiswa.
6) Menyediakan layanan kepada mahasiswa dalam bentuk konseling, bimbingan, pengembangan minat bakat, kewirausahan dan kegiatan peningkatan kesejahteraan(beasiswa, dan kesehatan).
7) Mewajibkan terlaksananya evaluasi secara berkala mengenai kebijakan dan ketercapaian standar kemahasiswaan.
8) Mewajibkan kepada setiap dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian dn pengabdian.

H. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Ketersediaan pedoman rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru.	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2		Ketersediaan sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru.	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
3		Terdapat bukti upaya optimalisasi yang dilakukan dalam rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru.	ada	ada	ada	ada
4		Ketersediaan pedoman layanan kemahasiswaan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
5		Ketersediaan sistem layanan kemahasiswaan dalam bentuk: pembinaan, pengembangan minat, bakat kegiatan bimbingan karir dan kewirausahaan, serta kegiatan peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, beasiswa, dan kesehatan) bakat minat, kemahasiswaan, beasiswa, konseling, kewirausahaan Kesehatan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
6		Terdapat bukti upaya optimalisasi yang	ada	ada	ada	ada

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		dilakukan dalam peningkatan layanan kemahasiswaan.				
7		Ketersediaan pedoman peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
8		Terdapat bukti upaya optimalisasi yang dilakukan untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dan bukti keberhasilannya.	ada	ada	ada	ada
9		Terlaksananya evaluasi secara berkala mengenai kebijakan dan ketercapaian standar kemahasiswaan.	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
10		Prestasi mahasiswa di bidang akademik tingkat internasional/nasional/lokal dalam 3 tahun terakhir	5	10	15	20
11		Prestasi mahasiswa dibidang non akademik tingkat internasional/nasional/lokal dalam 3 tahun terakhir.	5	10	15	20

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
12		Jumlah luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri atau bersama dosen.	30	40	50	60
13		Jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri atau bersama dosen.	10	15	20	25

H. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan
2) Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan
3) Manual Evaluasi Standar Kemahasiswaan
4) Manual Pengendalian Standar Kemahasiswaan
5) Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan

I. Indikator Kinerja Tambahan

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.

5) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi & Perguruan Tinggi.

6) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD - Dikti.

7) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.

8) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

9) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020.

10) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020.

STANDAR PERENCANAAN KEUANGAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES		PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		03/12/2020
2.	Pemeriksaan	Dr. Bambang Sudiyatno, M.M	Wakil Rektor 2		03/12/2020
3.	Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4.	Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5.	Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR PERENCANAAN KEUANGAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi :

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No.50 tahun 2018 tentang perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Visi, Misi dan Tujuan Universitas.

C. Rasional Standar

Rasional Standar Perencanaan Keuangan Universitas adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, sehingga tujuan dan sasaran

dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020. Dengan adanya Standar Perencanaan Keuangan ini diharapkan penggunaan dana bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Indikator, strategi pencapaian dan target pencapaian Standar Perencanaan Keuangan diturunkan dari SNPT dan LAM

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan Standar Perencanaan Keuangan dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu).
2) Pelaksanaan Standar Perencanaan Keuangan dilakukan oleh pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ dan Pimpinan Program Studi.
3) Evaluasi Standar Perencanaan Keuangan dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu).
4) Pengendalian Standar Perencanaan Keuangan dilakukan oleh Pimpinan Universitas.
5) Peningkatan Standar Perencanaan Keuangan dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu).

E. Definisi Istilah

Perencanaan Keuangan adalah rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan keuangan. Menurut Financial Planning Standard Board (FPSB) perencanaan keuangan adalah suatu proses untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi terencana.

F. Pernyataan Standar

1) Yayasan bersama Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas/PPS melakukan rapat koordinasi untuk menetapkan besaran tarif dan waktu pembayaran bagi mahasiswa.
2) Yayasan dan/atau Pimpinan Universitas membuat Buku Panduan hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan.
3) Yayasan dan/atau Pimpinan Universitas membuat Buku Panduan tentang Perolehan Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah, dunia usaha dan industri dalam dan luar negeri.
4) Pimpinan Universitas dan atau Pimpinan Fakultas menambah jejaring dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan RGA.
5) Yayasan dan Pimpinan Universitas membentuk Unit Bisnis baru.

G. Strategi Pencapaian

1) Yayasan bersama Pimpinan Universitas membuat Surat Keputusan Penetapan besaran, waktu dan alur pembayaran Uang Pendaftaran, Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
2) Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru menetapkan prosedur dan alur pembayaran Mahasiswa baru.
3) Mahasiswa melakukan pembayaran dan melaporkan pembayaran sesuai alur yang telah ditetapkan.
4) Dosen/Mahasiswa wajib melaporkan Hasil Penjualan Produk ke Fakultas dan atau Universitas sesuai buku panduan
5) Perolehan Hasil Sumbangan wajib dilaporkan ke Fakultas dan/atau Universitas sesuai buku panduan.
6) Pimpinan Universitas dan atau Pimpinan Fakultas menambah jejaring dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan RGA.

7) Pimpinan Fakultas, Lembaga/Pusat dan Unit terkait menindaklanjuti pelaksanaan aktivitas tersebut sesuai hasil kesepakatan dan melaporkan kepada Pimpinan Universitas sesuai buku Panduan.
8) Yayasan menunjuk personil yang mengelola unit Bisnis

H. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Perencanaan perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi >= 80 %	82%	82%	83%	85%
2		Perencanaan perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi ≥ 10 %	11 %	11 %	12%	12%
3		Peningkatan pendapatan melalui bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan membuat unit bisnis baru.	ada	ada	ada	ada

I. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
2) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020
3) Pedoman Anggaran Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
4) Hasil Audit Internal Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

J. Referensi

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi & Perguruan Tinggi.
6) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD - Dikti.
7) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
8) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
9) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020.
10) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020.

STANDAR NEGOCOSTING
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES		PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		03/12/2020
2.	Pemeriksaan	Dr. Bambang Sudiyatno, M.M	Wakil Rektor 2		03/12/2020
3.	Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4.	Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5.	Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR NEGOCOSTING
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi :

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No.50 tahun 2018 tentang perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Visi, Misi dan Tujuan Universitas.

C. Rasional Standar

Rasional Standar Negocosting Universitas adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, sehingga tujuan dan sasaran dapat

tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020. Dengan adanya Standar Negocosting ini diharapkan proses negocosting dapat dilakukan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Indikator, strategi pencapaian dan target pencapaian Standar Perencanaan Keuangan diturunkan dari SNPT dan LAM.

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan Standar Negocosting dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu)
2) Pelaksanaan Standar Negocosting dilakukan oleh pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ dan Pimpinan Program Studi.
3) Evaluasi Standar Negocosting dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu).
4) Pengendalian Standar Negocosting dilakukan oleh Pimpinan Universitas.
5) Peningkatan Standar Negocosting dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu)

E. Definisi Istilah

Negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal 2) Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerja sama dan kompetisi

F. Pernyataan Standar

1) Universitas / Fakultas melakukan negocosting dengan unit pengguna anggaran.
2) Universitas / Fakultas melakukan negocosting didasarkan pada pagu yang sudah ditetapkan.

3) Universitas / Fakultas menyetujui anggaran didasarkan pada program kerja masing-masing unit.
4) Universitas / Fakultas menetapkan anggaran sesuai dengan skala prioritas.

G. Strategi Pencapaian

1) Universitas / Fakultas menetapkan pagu masing-masing pengguna anggaran.
2) Universitas / Fakultas menetapkan negocosting dengan unit pengguna anggaran.
3) Universitas / Fakultas dan pengguna anggaran menyepakati anggaran.
4) Pengguna Anggaran bersama dengan Rektor mendatangani berita acara anggaran yang telah disetujui.
5) Rektor bersama Senat Universitas menyetujui anggaran yang sudah disepakati.
6) YPPMI mengesahkan Rencana Operasional yang sudah disetujui Senat Universitas.

H. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Negocosting dilakukan setelah unit/bagian mengajukan kegiatan disertai dengan anggaran.	terlaksana	terlaksana	terlaksana	Terlaksana
2		Negocosting dihadiri oleh unsur YPPMI, Universitas dan pengguna anggaran	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana

H. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
2) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
3) Pedoman Anggaran Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
4) Hasil Audit internal Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

I. Referensi

1) Manual Penetapan Standar Negocosting.
2) Manual Pelaksanaan Standar Negocosting.
3) Manual Evaluasi Standar Negocosting.
4) Manual Pengendalian Standar Negocosting.
5) Manual Peningkatan Standar Negocosting

STANDAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES		PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		03/12/2020
2.	Pemeriksaan	Dr. Bambang Sudiyatno, M.M	Wakil Rektor 2		03/12/2020
3.	Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4.	Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5.	Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi :

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No.50 tahun 2018 tentang perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Visi, Misi dan Tujuan Universitas.

C. Rasional Standar

Rasional Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Universitas adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020. Dengan adanya Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan ini diharapkan pembuatan laporan pertanggungjawaban dapat dilaksanakan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Indikator, strategi pencapaian dan target pencapaian Standar Perencanaan Keuangan diturunkan dari SNPT dan LAM.

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dilakukan oleh Keuangan oleh Pengurus YPPMI
2) Pelaksanaan Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dilakukan pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, bagian/unit.
3) Evaluasi Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dilakukan oleh Pengawas YPPMI.
4) Pengendalian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dilakukan oleh Pimpinan Universitas.
5) Peningkatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dilakukan oleh Pengurus YPPM

E. Definisi Istilah

1) Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya.
2) Responsibility berarti hal yang dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk

putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

3) Pertanggungjawaban keuangan adalah bentuk dokumen laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah.

F. Pernyataan Standar

1) Universitas / Fakultas membuat ketentuan tentang laporan pertanggungjawaban keuangan.
2) Pengguna anggaran membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
3) Universitas / Fakultas memastikan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku.
4) Universitas / Fakultas memastikan pembayaran honor sesuai dengan standar yang berlaku

G. Strategi Pencapaian

1) Universitas / Fakultas membuat ketentuan tentang laporan pertanggungjawaban keuangan.
2) Universitas / Fakultas pertanggungjawaban kegiatan maupun anggaran paling lama 1 minggu setelah kegiatan selesai.
3) Honor kegiatan paling lama satu minggu setelah laporan pertanggungjawaban

H. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Ketersediaan Ketentuan tentang laporan pertanggungjawaban keuangan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2		Laporan pertanggungjawaban keuangan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
3		Pemberian transport kegiatan	ada	ada	ada	ada

H. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
2) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
3) Pedoman Anggaran Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
4) Hasil Audit internal Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

I. Indikator Kinerja Tambahan

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.

5) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi & Perguruan Tinggi.

6) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD - Dikti.

7) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.

8) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

9) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020.

10) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020.

STANDAR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		03/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		03/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		03/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		03/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		03/12/2020

STANDAR PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi :

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar Perpustakaan adalah:

1) UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No.50 Tahun 2018 tentang perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) UU No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
6) Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi
7) Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Akreditasi Perpustakaan

8) Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi
9) Visi, Misi dan Tujuan Universitas

C. Rasional Standar

Rasional Standar Perpustakaan Universitas adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020, Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Akreditasi Perpustakaan. Dengan adanya Standar Perpustakaan ini diharapkan seluruh input, proses, dan keluaran dapat diukur dan dikendalikan sesuai dengan rancangan standar mutu yang sudah ditetapkan hingga akan terimplementasikan sistem perpustakaan yang berkualitas.

D. Pihak yang Bertanggungjawab

1) Penetapan Standar Perpustakaan dilakukan oleh Rektor, WR 1, Kepala Perpustakaan dan Kepala LePenMu.
2) Pelaksanaan Standar Perpustakaan dilakukan WR1, WR 2 dan Kepala Perpustakaan .
3) Evaluasi Standar Perpustakaan dilakukan oleh WR1, WR 2 dan Kepala Perpustakaan, Kepala LePenMu.
4) Pengendalian Standar Perpustakaan dilakukan oleh WR1, WR 2 dan Kepala Perpustakaan.
5) Peningkatan Standar Perpustakaan dilakukan oleh Rektor, WR 1, WR 2 dan Kepala

Perpustakaan.

E. Definisi Istilah

1) Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) perpustakaan memiliki arti arti ruang, tempat, ataupun Gedung yang di dalamnya memiliki aktivitas dalam pemeliharaan dan penggunaan koleksi bahan buku bacaan dan sebagainya.
2) Perpustakaan merupakan sebuah institusi pengelola karya rekam, karya cetak dan karya tulis secara professional dengan sistem baku yang berguna untuk memenuhi pendidikan, pelestarian, informasi, kultural dan rekreasi.
3) Perpustakaan Perguruan Tunggi merupakan unit pelaksana teknis yang bersama dengan unit lain melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan cara menghimpun, memilih, mengolah, merawat dan melayani sumber informasi kepada Lembaga induk khususnya serta masyarakat akademis pada umumnya.

F. Pernyataan Standar

1) WR 1, WR 2 dan Kepala Perpustakaan menjamin terselenggaranya perpustakaan perguruan tinggi yang menjamin terselenggaranya perpustakaan perguruan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
2) WR 2 dan Kepala Perpustakaan menjamin tersedianya Standar Koleksi Perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
3) WR 2, WR 1 dan Kepala Perpustakaan menjamin tersedianya Standar Sarana dan Prasarana Perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
4) WR1 dan Kepala Perpustakaan menjamin tersedianya Standar Pelayanan Perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.

5) WR 2 dan Kepala Perpustakaan menjamin tersedianya Standar tenaga Perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
6) WR 1 dan Kepala Perpustakaan 'menjamin tersedianya dan berjalannya sistem informasi untuk mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.

G. Strategi Pencapaian

1) Melakukan kajian terhadap acuan Standar Perpustakaan Perguruan Tinggi yang telah diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional.
2) Melakukan benchmarking dengan perpustakaan di perguruan tinggi lain.
3) Melakukan koordinasi internal untuk merumuskan standar - standar di perpustakaan Universitas Stikubank (UNISBANK)Semarang

H. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Memiliki kebijakan tertulis pengembangan koleksi dan disahkan oleh pihak yang berwenang, yang memuat: 1) Kriteria seleksi bahan perpustakaan 2) Jenis dan jumlah koleksi yang harus dimiliki 3) Kebijakan tentang koleksi khusus dan penambahan koleksi 4)	4 Aspek	4 aspek	5 Aspek	6 Aspek

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		Metode perolehan dan peruntukan koleksi 5) Evaluasi koleksi dan penyiangan 6) Sistem pemeliharaan dan pengendalian koleksi 7) Aspek lain terkait				
2		Pelaksanaan kebijakan pengembangan koleksi (laporan pelaksanaan) yang memuat: 1) Kriteria seleksi bahan perpustakaan 2) Jenis dan jumlah koleksi yang harus dimiliki 3) Kebijakan tentang koleksi khusus dan penambahan koleksi 4) Metode perolehan dan peruntukan koleksi 5) Evaluasi koleksi dan penyiangan 6) Sistem pemeliharaan dan pengendalian koleksi 7) Aspek lain terkait	4 Aspek	4 aspek	5 Aspek	6 Aspek
3		Jumlah kegiatan survei kebutuhan pemustaka yang dilakukan oleh perpustakaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir	4 kali	Lebih dari 4 kali	Lebih dari 4 kali	Lebih dari 4 kali
4		Jumlah koleksi buku tercetak (termasuk koleksi referensi, tdk termasuk repositori)	Lebih dari 9500 judul	Lebih dari 9500 judul	Lebih dari 9500 judul	Lebih dari 9500 judul

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		jumlah mahasiswa 2000-5000				
5		Jenis koleksi referensi yang dimiliki (kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog, indeks, direktori, handbook/manual, statistik, atlas, globe, dll.)	kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog, indeks, direktori, handbook/manual, statistik, atlas, globe	kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog, indeks, direktori, handbook/manual, statistik, atlas, globe	kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog, indeks, direktori, handbook/manual, statistik, atlas, globe	kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog, indeks, direktori, handbook/manual, statistik, atlas, globe
6		Jumlah jurnal ilmiah tercetak yang relevan dapat diakses, untuk setiap program studi	fahmi	fahmi	Tidak Ada krn open access	Tidak Ada krn open access
7		Jenis koleksi muatan lokal atau repositori terdiri dari hasil karya ilmiah civitas academica, meliputi : 1) Skripsi, tesis dan disertasi 2) Makalah seminar, simposium, konferensi 3) Laporan hasil penelitian, laporan pengabdian masyarakat, dll 4) Pidato pengukuhan, 5) Artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional maupun intemasional, 6) Publikasi internal kampus : jurnal kampus, dll	4 – 5 Jenis	4 – 5 Jenis	Lebih dari 5 jenis	Lebih dari 5 jenis

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
8		Persentase jumlah penambahan koleksi buku tercetak (judul) rerata per tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir	1,8%	1,9%	2 %	2,1%
9		Persentase koleksi buku tercetak yang tahun terbitnya 5 (lima) tahun terakhir	1,8%	1,9%	2 %	2,1%
10		Buku elektronik yang dimiliki perpustakaan dan/atau dapat diakses secara online	1	1	2	3
11		Jumlah rerata jurnal ilmiah elektronik yang relevan, dapat di akses dan tersedia di laman web perpustakaan untuk masingmasing program studi	2	3	3	4
12		Jumlah basis data elektronik yang dilanggan perpustakaan	2 basis data	2 basis data	2 basis data	2 basis data
13		Jenis kebijakan tertulis dalam pengorganisasian koleksi perpustakaan yang dimiliki: 1) Pedoman 2) SOP 3) Alur kerja 4) Form/worksheet 5) Manual sistem pengatalogan	4 jenis	4 jenis	Lebih dari 4 jenis	Lebih dari 4 jenis
14		Penerapan standar/pedoman dalam pengorganisasian koleksi perpustakaan; (1) deskripsi bibliografi, (2) klasifikasi, dan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		(3) tajuk subjek Jenis bahan perpustakaan: 1) Monograf 2) Serial 3) Kartografi 4) Sumber bahan elektronik 5) Bentuk mikro 6) Braille 7) Rekaman suara 8) Literatur kelabu 9) Rekaman video 10) Manuskrip				
15		Sistem otomasi pengolahan koleksi perpustakaan dan pengorganisasian koleksi perpustakaan, termasuk sistem "backup"	ada	ada	ada	ada
16		Cacah ulang (stock opname) koleksi perpustakaan dilakukan secara reguler	Pernah tapi tidak reguler	Pernah tapi tidak reguler	3 tahun sekali	3 tahun sekali
17		Penyiangan (weeding) koleksi perpustakaan dilakukan secara reguler paling sedikit:	Pernah tapi tidak reguler	Pernah tapi tidak reguler	3 tahun sekali	3 tahun sekali
18		Kegiatan pelestarian (perawatan dan perbaikan kerusakan) koleksi secara preventif dan kuratif seperti: 1) Alih media 2) Menjilid kembali 3) Perbaikan menambal 4) Fumigasi 5) Meletakkan kapur barus, silica gel 6) dan lain-lain	Ada	Ada	Ada	Ada

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
19		Ketersediaan dokumen luas gedung/ruang perpustakaan yang dimiliki	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
20		Ketersediaan dokumen Status kepemilikan dan desain gedung/ruang perpustakaan : 1) Gedung milik sendiri/lembaga induk 2) Terpisah dari ruang kuliah 3) Desain gedung khusus 4) Dialokasikan untuk perpustakaan 5) Desain ruang khusus	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
21		Ketersediaan dokumen Jumlah koleksi Rak buku tercetak (termasuk koleksi referensi)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
22		Ketersediaan dokumen Jumlah rak koleksi jurnal ilmiah	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
23		Ketersediaan dokumen jumlah Rak display koleksi buku baru	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
24		Ketersediaan dokumen Perangkat multimedia yang dimiliki : 1) Komputer yang terhubung internet 2) LCD 3) Scanner 4) printer 5) VCD / DVD Player, 6) Televisi 7) dan lain-lain	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
25		Ketersediaan dokumen Sarana layanan pemustaka meliputi: 1) Layanan baca ditempat 2) Layanan informasi 3) Layanan sirkulasi 4) Layanan referensi 5) Layanan konsultasi 6) Layanan lain	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
26		Ketersediaan dokumen Jumlah meja dan kursi baca (standar 1 meia memuat 4 kursi)	tersedia	tersedia	Tersedia	Tersedia
27		Ketersediaan dokumen Jumlah papan pengumuman (konvensional dan elektronik /digital)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
28		Ketersediaan dokumen Persentase jumlah perangkat komputer tenaga perpustakaan untuk kegiatan pengelolaan (perbandingan jumlah komputer dan tenaga perpustakaan)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
29		Ketersediaan dokumen Jumlah perangkat komputer untuk pemustakaan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
30		Ketersediaan dokumen Kapasitas kecepatan akses internet (bandwidth) di perpustakaan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
31		Jenis sarana keamanan gedung dan fasilitas perpustakaan; 1) CCTV, 2) Pintu detektor, 3) Tempat penitipan barang/loker), 4) Pintu darurat, 5) Alarm tanda bahaya, 6) Alat pemadam api 7) Tenaga sekuriti	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis
32		Ketersediaan Fasilitas umum: 1) Mushola, 2) Toilet, 3) Parkir, 4) Kantin 5) Sarana khusus, difabel 6) ATM 7) dan lain-lain	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
33		Ketersediaan Rambu-rambu perpustakaan yang tersedia: 1) Papan nama perpustakaan 2) Denah lokasi perpustakaan/petunjuk arah 3) Denah ruang perpustakaan 4) Papan nama ruang 5) Direktori ruangan perpustakaan tercetak/elektronik	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
34		Jenis layanan perpustakaan: 1) Layanan baca ditempat 2) Layanan sirkulasi 3) Layanan referensi 4) Layanan penelusuran 5) Layanan literasi informasi 6) Layanan penyediaan dokumen 7)	Lebih dari 5 jenis	Lebih dari 5 jenis	Lebih dari 5 jenis	Lebih dari 5 jenis

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		Layanan silang layan 8) Layanan ekstensi				
35		Jenis layanan referensi yang disediakan: 1) Layanan informasi (reference desk) 2) Layanan bimbingan penggunaan koleksi referensi 3) Layanan penelusuran 4) Layanan konsultasi riset 5) Layanan cek plagiarism	Lebih dari 5	Lebih dari 5	Lebih dari 5	Lebih dari 5
36		Kegiatan peningkatan layanan perpustakaan : 1) Survei kebutuhan layanan pemustaka 2) Survei kepuasan pemustaka 3) Diversifikasi layanan 4) Pelibatan civitas academika dalam layanan 5) Layanan ekstensi	2 jenis	2 jenis	3 jenis	3 jenis
37		Lama waktu jam buka perpustakaan per minggu	40 – 44 jam	40 – 44 jam	40 – 44 jam	40 – 44 jam
38		Jumlah jenis Sistem layanan sirkulasi	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis
39		Jumlah Sistem akses informasi ke koleksi	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis
40		Fitur Website perpustakaan 1) Profil perpustakaan 2) OPAC 3) Informasi layanan perpustakaan 4) Kontak perpustakaan 5) Link ke basis	6 fitur	6 fitur	6 fitur	6 fitur

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		data online/ repositori 6) Media sosial				
41		Jumlah jenis Prosedur keanggotaan perpustakaan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis
42		Jumlah rerata pengunjung perpustakaan per bulan dalam 1 (satu) tahun, jumlah mahasiswa 2000-5000	Kurang dari 6000	Kurang dari 6000	Kurang dari 6000	Kurang dari 6000
43		Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang berkunjung ke perpustakaan dari keseluruhan dosen dan tenaga kependidikan rerata per bulan dalam 1 (satu) tahun	100-149 orang	100-149 orang	100-149 orang	100-149 orang
44		Jumlah rerata pengunjung perpustakaan melalui online per bulan dalam 1 (satu) tahun, jumlah mahasiswa 2000-5000	Kurang dari 6000	Kurang dari 6000	Kurang dari 6000	Kurang dari 6000
45		Jumlah rerata buku yang dipinjam per bulan dalam 1 (satu) tahun, jumlah mahasiswa 2000-5000	Kurang dari 2000	Kurang dari 2000	Kurang dari 2000	2000
46		Jenis kegiatan promosi yang dilaksanakan melalui media cetak dan elektronik: 1) Penyebaran informasi, 2) Penyuluhan, 3) Lomba, 4) Pameran, 5) Duta baca, 6)	Kurang dari 4 jenis	Kurang dari 6 kali	Kurang dari 6 kali	Kurang dari 6 kali

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		Bimbingan pemustaka, 7) Penyiaran				
47		Jumlah kegiatan promosi perpustakaan per tahun	Kurang dari 6 kali	Kurang dari 6 kali	Kurang dari 6 kali	Kurang dari 6 kali
48		Peran perpustakaan dalam mengurangi praktek plagiarisme: 1) menyediakan aplikasi online pengontrol plagiarisme; 2) memberi topik plagiarisme dalam kegiatan literasi; 3) mengontrol pemustaka dalam layanan fotocopy 4) melakukan himbauan anti plagiarisme 5) melakukan himbauan anti plagiarisme melalui media sosial 6) dan lain-lain	4 cara	4 cara	4 cara	4 cara
49		Kualifikasi pendidikan kepala perpustakaan	S2 perpustakaan atau lebih tinggi	S2 Perpustakaan atau lebih tinggi	S2 Perpustakaan atau lebih tinggi	S2 Perpustakaan atau lebih tinggi
50		Status kepala perpustakaan	Fungsional pu stakawan / profesional bidang perpustakaan	Fungsional pu stakawan / profesional bidang perpustakaan	Fungsional pu stakawan / profesional bidang perpustakaan	Fungsional pu stakawan / profesional bidang perpustakaan

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
51		Jumlah Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) kepala perpustakaan di bidang perpustakaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir 1) Sertifikat diklat manajemen perpustakaan 2) Sertifikat diklat teknis perpustakaan 3) Sertifikat kompetensi/profesi pustakawan 4) Sertifikat bimtek/ workshop, dll bidang kepustakawanan	3 sertifikat	3 sertifikat	3 sertifikat	3 sertifikat
52		Jumlah pustakawan (fungsional/]arofesional),jumlah mahasiswa 2500-5000	3-6 orang	3-6 orang	3-6 orang	3-6 orang
53		Jumlah tenaga teknis, jumlah mahasiswa 2500-5000	4	4	4	4
54		Tenaga teknis bidang IT, minimal D3 bidang IT, jumlah mahasiswa 2500-5000	3	3	3	4
55		Persentase jumlah tenaga perpustakaan yang berlatar belakang pendidikan minimal S1 perpustakaan dan/atau SI bidang lain ditambah diklat bidang Perpustakaan dari keseluruhan tenaga perpustakaan	30%	40%	49%	50%
56		Persentase jumlah pustakawan/tenaga profesional perpustakaan	Belum ada	Belum ada	Belum ada	28%

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		yang mengikuti sertifikasi profesi pustakawan				
57		Jumlah rerata keikutsertaan tenaga perpustakaan dalam kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di bidang perpustakaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir	Lebih dari 49 %	Lebih dari 49 %	Lebih dari 49 %	Lebih dari 49 %
58		Persentase jumlah keikutsertaan tenaga perpustakaan dalam organisasi profesi bidang kepustakawanan	Lebih dari 69%	Lebih dari 69%	Lebih dari 69%	Lebih dari 69%
59		Ketersediaan Dokumen Pendirian Perpustakaan Perguruan Tinggi (PTS)	Lisa	Lisa	Lisa	Lisa
60		Status Kelembagaan Perpustakaan (Universitas/Institut)	Kedudukan perpustakaan setingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Kedudukan perpustakaan setingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Kedudukan perpustakaan setingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Kedudukan perpustakaan setingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT)
61		Status perpustakaan dalam pengambilan keputusan Perguruan Tinggi	Melalui pemimpin perguruan tinggi	Melalui pemimpin perguruan tinggi	Melalui pemimpin perguruan tinggi	Melalui pemimpin perguruan tinggi
62		Unsur Komite Perpustakaan / sejenisnya terdiri atas : 1) Pimpinan PT 2) Pimpinan Fakultas/ Jurusan / Prodi 3) Dosen (Fungsional/	Kurang dari 3	Kurang dari 3	Kurang dari 3	Kurang dari 3

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		Profesional) 4) Pustakawan 5) Mahasiswa				
63		Struktur organisasi perpustakaan: 1) Kepala Perpustakaan 2) Bidang Lay an an Teknis 3) Bidang Lay an an Pemustaka 4) Bidang Lay an an TI 5) Bagian Administrasi dan Tata Usaha 6) Kelompok Fungsional Pustakawan	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis
64		Pertanggungjawaban kepala perpustakaan	Bertanggung j awab kepada kepala/ketua lembaga yang langsung membawahi perpustakaan	Bertanggung j awab kepada kepala/ketua lembaga yang langsung membawahi perpustakaan	Bertanggun g j awab kepada kepala/ketu a lembaga yang langsung membawahi perpustakaa n	Bertanggung j awab kepada kepala/ketua lembaga yang langsung membawahi perpustakaa n
65		Pencantuman NPP: 1) Papan nama perpustakaan 2) Kop surat resmi perpustakaan 3) Backdrop meja sirkulasi / lay anan 4) Brosur perpustakaan 5) Banner/flyer perpustakaan 6) Website perpustakaan 7) Kartu anggota perpustakaan 8) Media sosial milik	Lebih dari 5 jenis	Lebih dari 5 jenis	Lebih dari 5 jenis	Lebih dari 5 jenis

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		perpustakaan 9) Kalender 10) Running text 1 l)dan lain-lain				
66		Perpustakaan memiliki rencana induk/rencana strategis pengembangan perpustakaan secara tertulis yang disahkan oleh:	ada	ada	ada	ada
67		Perpustakaan memiliki program kerja tahunan secara tertulis yang disahkan oleh:	Wakil Pimpinan PT	Wakil Pimpinan PT	Wakil Pimpinan PT	Wakil Pimpinan PT
68		Perpustakaan memiliki visi, misi, tujuan, dan tugas yang dirumuskan secara tertulis	Mengacu pada visi misi lembaga induk, dan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan	Mengacu pada visi misi lembaga induk, dan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan	Mengacu pada visi misi lembaga induk, dan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan	Mengacu pada visi misi lembaga induk, dan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan
69		Pelaporan kinerja perpustakaan yang disahkan oleh kepala perpustakaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir: 1) Tahunan 2) Triwulan 3) Bulan an	2 jenis laporan	2 jenis laporan	2 jenis laporan	2 jenis laporan
70		Jumlah anggaran perpustakaan rerata per tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir terhadap anggaran perguruan tinggi	100 juta	125 juta	200 juta	225 juta

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
71		Jumlah dana partisipasi masyarakat/ alumni yang tidak mengikat dalam 3 (tiga) tahun terakhir				
72		Anggaran untuk pengembangan koleksi perpustakaan rerata per tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir terhadap anggaran perpustakaan	4%	4%	4%	4,1%
73		Kerja sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan meliputi : 1) Jejaring intemasional layanan Perpustakaan berbasis TIK 2) Jejaring nasional layanan perpustakaan berbasis TIK 3) Jejaring wilayah provinsi an tar jenis perpustakaan 4) Jejaring wilayah provinsi antar daerah Kabupaten / Kota 5) Pembinaan dan Konsultansi perpustakaan 6) Pengembangan system aplikasi otomasi perpustakaan 7) Lainnya	4 aspek	4 aspek	4 aspek	4 aspek
74		Jmlah Program dan kegiatan inovasi dan kreativitas perpustakaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir	3 Program	3 Program	3 Program	3 Program

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
75		Jumlah karya inovasi dan kreativitas perpustakaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir	3 karya	3 karya	3 karya	3 karya
76		Jumlah keunikan perpustakaan	Belum ada	1	2	3
77		Jumlah Prestasi perpustakaan dan pustakawan dalam 3 (tiga) tahun terakhir	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
78		Jumlah Apresiasi kinerja perpustakaan dan pustakawan dari lembaga induk dan/atau lembaga eksternal dalam 3 (tiga) tahun terakhir	1	1	2	2
79		Persentase jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan dari keseluruhan pemustaka rerata per hari dalam 1 (satu) tahun terakhir	20%	25%	30%	35%
80		Persentase jumlah koleksi yang digunakan oleh pemustaka terhadap keseluruhan koleksi perpustakaan rerata per hari dalam 1 (satu) tahun terakhir	20%	25%	30%	35%
81		Persentase jumlah pemustaka yang memanfaatkan repositori dari jumlah pemustaka aktif	20%	25%	30%	35%

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		per hari dalam 1 (satu) tahun terakhir				
82		Keberadaan pegiat literasi: 1) Sahabat perpustakaan, 2) Duta baca mahasiswa 3) Duta baca tenaga kependidikan 4) Duta baca dosen 5) Penghargaan pemustaka aktif 6) dan lain-lain	Kurang dari 2 jenis	Kurang dari 2 jenis	Kurang dari 2 jenis	Kurang dari 2 jenis
83		Rasio antara jumlah pemustaka (dosen, tendik dan mahasiswa) dengan jumlah keseluruhan judul koleksi yang dimiliki, rerata per tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir	1:4	1:5	1: 6	1:6
84		Rasio antara jumlah pustakawan dengan pemustaka (dosen, tendik dan mahasiswa)	1: 450	1:430	1: 400	1: 390
85		Pemerataan layanan perpustakaan untuk pemustaka (dosen, tendik dan mahasiswa) di semua prodi dan lembaga atau unit yang ada di lingkungan Perguruan Tinggi	70%	70%	70%	70%
86		Jumlah rerata kegiatan perpustakaan yang melibatkan peran serta pemustaka (dosen, tendik	Kurang dari 3 kegiatan	Kurang dari 3 kegiatan	Kurang dari 3 kegiatan	Kurang dari 3 kegiatan

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		dan mahasiswa) setiap tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir meliputi: 1) Pengembangan koleksi 2) Pendayagunaan koleksi 3) Promosi layanan 4) Pengembangan sarana prasarana perpustakaan 5) Peningkatan kegiatan literasi 6) Peningkatan kinerja penelitian 7) Peningkatan pengabdian masyarakat berbasis layanan perpustakaan				

H. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1) Manual Penetapan Standar Perpustakaan
2) Manual Pelaksanaan Standar Perpustakaan
3) Manual Evaluasi Standar Perpustakaan
4) Manual Pengendalian Standar Perpustakaan
5) Manual Peningkatan Standar Perpustakaan

I. Referensi

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.

5) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi & Perguruan Tinggi.

6) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD - Dikti.

7) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.

8) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

9) UU No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.

10) Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi

11) Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Akreditasi Perpustakaan

12) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020.

13) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020.